

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. GRAND THEORY: THE INTERMEDIARY THEORY

Diakui secara luas bahwa telah terjadi jumlah inovasi keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, namun, inovasi keuangan telah terjadi selama berabad-abad meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Allen & Gale (1994) menawarkan catatan sejarah terperinci tentang inovasi keuangan. *Ibid.* menunjukkan bahwa berbagai jenis instrumen dikembangkan dari waktu ke waktu tetapi relatif sedikit yang bertahan. Pada tahun 1930-an apa yang mungkin disebut instrumen keuangan tradisional telah dikembangkan dan telah menunjukkan ketangguhannya.

Intermediary Theory di bidang ekonomi perbankan adalah teori yang berpendapat bahwa bank memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan likuiditas dan pembagian risiko kepada rumah tangga dan bisnis. Teori ini dikembangkan oleh Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss dalam makalah mereka tahun 1981 "*Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*".

Teori perantara berpendapat bahwa bank mampu mengatasi masalah asimetri informasi yang ada di pasar kredit. Masalah ini muncul karena pemberi pinjaman tidak memiliki informasi yang sempurna tentang kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Akibatnya, pemberi pinjaman mungkin enggan memberi pinjaman kepada peminjam, bahkan jika peminjam layak kredit.

Bank dapat mengatasi masalah ini dengan mengumpulkan informasi tentang peminjam dan dengan menggunakan reputasi bank untuk memberi sinyal kepada peminjam untuk mendapat kepercayaan. Bank juga dapat memberikan pembagian risiko kepada peminjam dengan menggabungkan pinjaman bersama. Hal ini memungkinkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman meskipun bank tidak dapat memberikan semua jaminan yang seharusnya diminta oleh pemberi pinjaman.

Teori intermediasi telah berpengaruh di bidang ekonomi keuangan. Ini telah digunakan untuk menjelaskan sejumlah fenomena, seperti keberadaan bank, perkembangan pasar kredit, dan peran regulasi keuangan. Teori intermediasi berfokus pada biaya transaksi dan informasi asimetris. Faktor-faktor ini dapat menjelaskan intermediasi tradisional tetapi kurang memuaskan dalam menjelaskan perkembangan yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain itu, teori intermediasi tidak dapat menjelaskan secara memuaskan banyaknya manajemen risiko yang

dilakukan oleh perantara. Pada bagian ini kami mempertimbangkan alasan saat ini untuk kepentingan manajemen risiko yang terbukti di pasar.


2.1.2. MIDDLE THEORY: MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN

2.1.2.1. Manajemen Keuangan

Pandey (1979) melihat manajemen keuangan sebagai suatu seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pengadaan dan pemanfaatan dana dan pembuangan keuntungan dengan cara yang aman untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu, organisasi, dan masyarakat.

Secara praktik, Fabozzi & Peterseon (2003) memandang bahwa manajemen keuangan, yang kadang-kadang disebut sebagai keuangan perusahaan atau keuangan bisnis, terkait erat dengan keputusan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Keputusan ini termasuk mempertahankan saldo kas, memperluas kredit, mendapatkan jenis lain dari uang, meminjam dari bank, dan menerbitkan saham dan obligasi.

Manajemen keuangan terdiri dari dua kelompok besar: teori pasar modal (*capital markets*) dan teori keuangan perusahaan (*corporate finance*), yang mana secara lebih detil dapat dikategorikan lagi menjadi tujuh bagian, yakni: saham, obligasi, derivatif, struktur mikro pasar, keuangan perusahaan, intermediasi keuangan, dan tata kelola perusahaan (Krahn, 2000:4). Pada praktiknya, ketujuh elemen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara harfiah, meskipun dapat dibagi menjadi beberapa bagian.



Gambar 2.1. Cabang-cabang Teori Manajemen Keuangan
Sumber: Krahnen (2000:4)

2.1.2.2. Manajemen Keuangan Perbankan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk dana kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. taraf hidup. Lebih lanjut, Kasmir (2008:24) menjelaskan bank sebagai entitas keuangan yang fungsi utamanya menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa tambahan bank.

Manajemen keuangan terdiri dari dua kata: "manajemen" dan "keuangan". Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang

sangat penting karena berkaitan dengan manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategis, dan sebagainya. Sutrisno (2012:3) menjelaskan manajemen keuangan sebagai seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana perusahaan dengan biaya rendah dan upaya menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Sudana (2015:14) menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam korporasi yang menyelidiki investasi, pendanaan, dan pengelolaan laba bersih perusahaan, baik yang dibayarkan sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali dalam perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan perbankan adalah suatu aktivitas pengelolaan finansial pada bank untuk terlaksananya kelancaran fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Hempel & Simonson (1999) menjelaskan berbagai hal mengenai manajemen perbankan, mulai dari manajemen aset, kewajiban, dan modal bank, fungsi peminjaman bank (khususnya pengelolaan portofolio pinjaman), kinerja bank, menciptakan nilai di pasar keuangan, manajemen kredit, dan mengendalikan eksposur risiko keuangan. Hempel *et al.* (1994:3) menjelaskan bahwa semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya, sehingga manajemen keuangan perbankan memainkan peran penting dalam strategi dan proses manajemen risiko kredit di bank. Bahkan dalam buku yang diterbitkan sebelumnya, Crosse & Hempel (1973) membahas lebih detail mengenai masalah risiko bank, kredit dan kontrol, likuiditas, kecukupan modal, praktek pinjaman, kebijakan portofolio, kebijakan personalia, dan hubungan masyarakat. Manajemen keuangan rbank membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit dengan mengoptimalkan struktur modal bank dan meminimalkan biaya modal. Bank perlu mempertimbangkan penggunaan utang dan ekuitas dan menentukan proporsi yang tepat untuk masing-masing jenis modal.

Manajemen Keuangan Bank merupakan aspek yang kompleks dan penting dari industri perbankan, dan melibatkan tujuan taktis dan strategis yang berkaitan dengan sumber daya keuangan bank. Manajemen keuangan di perbankan mengacu pada seperangkat alat dan teknik yang digunakan oleh bank untuk mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien. Anning (2018) menjelaskan alat-alat tersebut meliputi laporan keuangan, rasio, dan teknik analisis yang membantu bank memantau kinerjanya, mengidentifikasi risiko, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selain itu, Manajemen Keuangan Bank mencakup analisis efisiensi dan produktivitas bank, yang terus berkembang dengan

kemajuan metodologi empiris dan dimensi baru yang ditambahkan ke bidang analisis kinerja bank (Bhatia, Basu, Mitra & Dash, 2018).

Hempel dan Simonson (1983) memberikan wawasan tentang pengaturan kelembagaan perbankan, menyajikannya dalam kerangka yang mengakui jembatan yang luas ke pasar keuangan dan teori. Hempel & Simonson (1999) menyajikan kasus dan simulasi yang disajikan dari sudut pandang seorang manajer bank, mendemonstrasikan bagaimana menerapkan konsep manajemen bank pada manajemen bank dunia nyata. *Ibid.* telah menambahkan bab baru tentang inovasi produk dan harga, serta lebih banyak materi tentang keputusan keuangan bank, sifat manajemen bank yang berubah, dan evaluasi kinerja bank. Ini juga mencakup dua belas kasus baru, termasuk beberapa teknik manajemen integratif, dan terdapat fokus pada penggunaan produk keuangan baru dan metode penetapan harga dalam manajemen bank.

Hempel dan Simonson (1999) menekankan teknik manajemen integratif, termasuk penjelasan penggunaan produk keuangan baru dan metode penetapan harga dalam manajemen bank yang mencakup fungsi pinjaman bank komersial, merinci topik seperti analisis kredit, harga pinjaman, dan penataan pinjaman.

2.1.3. APPLIED THEORY: MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM

Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan dampak yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan. BCBS (2004) mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Tampubolon (2004:21) berpendapat bahwa risiko bank merupakan kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai dampak dari peristiwa tersebut pada bank.

Pada negara-negara berkembang, kegagalan bank yang disebabkan oleh lingkungan ekonomi yang lemah mungkin akan lebih besar, namun tidak akan melebihi 50%. Pada kebanyakan krisis finansial, termasuk beberapa dekade yang lampau seperti Argentina, bank yang memiliki manajemen yang baik akan lebih mampu bertahan. Memang ancaman kerugian tidak bisa dielakkan, namun harus melalui manajemen risiko yang efektif dan kecukupan modal yang memadai..

Pada tahun 1998, penelitian oleh *US of Controller of the Currency* (Fight, 2004) menyebutkan bahwa kegagalan bank disebabkan oleh :

- 1) Rendahnya kualitas aktiva produktif (98% kasus),
- 2) Lemahnya manajemen (90% kasus)

- 3) Lingkungan ekonomi yang lemah (35% kasus)
- 4) Kecurangan /*fraud* (11%)

2.1.3.1. JENIS RISIKO PADA BANK

Pada industri perbankan, Bank Indonesia (2003) mengategorikan jenis risiko yang berpotensi dihadapi oleh bank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Basel (2004) mengategorikan risiko menjadi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lain-lain, sementara Bessis (2002) mengategorikan risiko perbankan menjadi risiko kredit, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko nilai tukar, dan risiko lain-lain.

Bank Indonesia (2003) mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Bessis (2002) mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang dapat mengakibatkan variasi keuntungan tidak seperti yang diharapkan atau kerugian, Adapun Gallati (2003) mendefinisikannya sebagai suatu kondisi dimana terdapat kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang berarti masih bersifat potensi dan belum benar-benar terjadi. Apabila kejadian yang masih bersifat potensi tersebut benar-benar terjadi, maka akan mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau kerugian.

Tabel 2.1 berikut menunjukkan berbagai kejadian kerugian pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang disebabkan bermacam-macam risiko. Dari tabel 2.1 terlihat bahwa kerugian risiko kredit merupakan kejadian yang paling sering muncul dan menyebabkan terjadinya berbagai krisis.

Tabel 2.1 Kejadian-Kejadian Yang Menyebabkan Kerugian Bank

Bank/ Kejadian	Tahun	Penyebab
US Penn Central Bankruptcy	1970	Likuiditas pasar
US Secondary Banking	1973	Kegagalan kredit diikuti kerugian perdagangan
Franklin National	1974	Kelemahan pengendalian kredit
Bankhaus Herstatt Germany	1974	Kredit valas/sistem pembayaran
Johnson Matthey UK	1980	Kelemahan pengendalian kredit
LDCDebt Crisis	1982	Kegagalan bank akibat kerugian kredit
Penn Square USA	1983	Konsentrasi industry

Rumasa	1984	Pinjaman pihak terkait
Continental Illinois	1984	Konsentrasi industri, kelemahan pengendalian
Canadian Regional Banks	1985	Kerugian kredit
FRN Markets	1986	Likuiditas pasar
US Thrifts	1986	Kerugian kredit
Stock Market Crash	1987	Volatilitas harga
Collapse of US junk bonds	1989	Likuiditas pasar
Australian Banking Problems	1989	Kerugian kredit
Norwegian Banking Crisis	1990	Kerugian kredit

Sumber: Fight (2004)

Fight (2004) menjelaskan bahwa penelitian *US of Controller of the Currency* pada tahun 1998 menyebutkan bahwa kegagalan bank disebabkan oleh: rendahnya kualitas aktiva produktif (98% kasus), lemahnya manajemen (90% kasus), lingkungan ekonomi yang lemah (35% kasus), kecurangan/fraud (11%).

2.1.3.2. JENIS STANDAR RISK MANAGEMENT PADA BANK

Seiring dengan perjalanan waktu ada beberapa jenis standar manajemen risiko pada bank, yang pada dasarnya tetap berlandaskan pada aturan Basel. Berikut beberapa jenis standar manajemen risiko pada bank:

2.1.3.2.1. Enterprise Risk Management

Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2013), *Enterprise Risk Management* adalah suatu proses untuk mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh (*firm-wide basis*) yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi, dan lini bisnis.

Sejarah Enterprise Risk Management (ERM)

Pada tahun 1978, US Federal Reserve Board mencabut “Ketentuan Q” yang membatasi tingkat suku bunga yang dapat dibayarkan bank kepada jenis simpanan selain giro. Pada saat itu inflasi di Amerika Serikat sedang meningkat dan pada tahun 1979 *Federal Reserve* mulai menaikkan suku bunga secara agresif. Meningkatnya suku bunga jangka pendek, bank yang berada di pasar yang baru saja di-deregulasi menyadari bahwa bank harus bersaing untuk mendapatkan simpanan masyarakat dengan menawarkan tingkat suku bunga simpanan yang lebih tinggi lagi.

Namun demikian, model bisnis bank masih mencerminkan struktur pasar yang teregulasi dimana bank menetapkan suku bunga simpanan pada batas tertentu

(*capped*) sementara disisi lain bank memberikan kredit jangka panjang berbunga tetap pada tingkat suku bunga pasar. Dalam waktu singkat bank menemukan bahwa saat mereka menaikkan suku bunga simpanan untuk memelihara basis pendanaan simpanan, pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*) yang diperolehnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena bank tidak dapat menaikkan suku bunga kredit yang sedang berjalan (*existing*) yang diberikan pada waktu bunga kredit jangka panjang masih rendah.

Manajemen memberikan tanggapan dengan mengembangkan *data pricing* neraca (*Balance Sheet Pricing Data*) dan model yang diperlukan untuk memahami pergerakan pendapatan bunga bersih (NII). Bank juga membangun struktur manajemen yang memastikan bahwa informasi-informasi tersebut dilaporkan kepada CEO dan manajemen senior pada divisi bisnis yang relevan oleh *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Risk Governance

Tujuan utama keselamatan bank adalah untuk memiliki suatu struktur *risk governance* yang jelas dan dapat dijalankan sehingga memungkinkan bank untuk memahami dan mengelola risiko-risiko yang dihadapinya.

Ketersediaan perangkat analisis yang lebih maju dan produk-produk manajemen risiko telah membawa pengaruh pada adanya struktur *governance* baru di banyak bank, khususnya pada pasar yang sedang berkembang. Bank yang sebelumnya mengelola risiko-risiko keuangan (risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko likuiditas) secara terintegrasi melalui ALCO dan risiko kreditnya melalui komite kredit senior, saat ini dapat mengelola seluruh risikonya melalui satu komite risiko senior (*Senior Risk Committee*).

Asset and Liability Committee (ALCO)

Pembentukan ALCO merupakan tahapan penting menuju ERM dan minimal harus terdiri dari pejabat-pejabat bank sebagai berikut:

- 1) *chief executive officer*, yang umumnya menjadi pemimpin komite ALCO dan bertanggung jawab penuh atas kinerja keuangan bank
- 2) kepala divisi treasury (*treasurer*), yang bertanggung jawab menghimpun dana dan memberikan informasi kepada ALCO mengenai:
 - a) pertumbuhan produk secara individual (*individual product growth*)
 - b) *net market funding requirements*
 - c) persyaratan-persyaratan modal (*capital requirements*)
 - d) permasalahan-permasalahan likuiditas (*liquidity issues*)
- 3) kepala divisi bisnis, terutama yang memiliki tugas di bidang perbankan ritel dan korporasi serta bertanggung jawab atas kinerja pemasaran (*sales performance*)

- 4) direktur keuangan, yang bertanggung jawab menjelaskan keuntungan dan kerugian, persyaratan-persyaratan modal dan pendanaan kepada pemegang saham dan analis ekuitas serta otoritas pengawas.

Laporan kepala divisi treasury (treasurer) kepada ALCO menjadi sumber informasi penting mengenai pendapatan bunga bersih saat ini dan ekspektasinya dimasa datang. Bagi bank di Negara-negara berkembang, pembentukan ALCO merupakan tahapan penting menuju ERM.

ALCO berfungsi untuk membantu bank untuk memahami dengan lebih baik pentingnya pengelolaan neraca dan biaya dana. Basel II menekankan pentingnya persyaratan yang harus dipenuhi bank dalam mengelola risiko suku bunga dalam banking book yang merupakan faktor utama dalam biaya dana.

Manajemen neraca melalui ALCO memungkinkan bank untuk mengambil pendekatan secara *enterprise-wide* terhadap manajemen risiko keuangan, menetapkan suku bunga yang merefleksikan risiko dan biaya pengelolannya. Mengelola risiko melalui ALCO juga memberikan insentif bagi bank untuk mengembangkan produk nasabah yang membantu mengelola eksposur risiko pada neraca.

Risk appetite

Semua bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Basel II harus memelihara suatu tingkat *regulatory capital* sebagai bagian dari risiko yang dihadapinya. Hal ini dikenal sebagai persyaratan modal minimum. Angka persyaratan modal minimum tersebut bagaimanapun juga bukan merupakan titik awal yang tepat untuk menentukan *risk appetite*. Persyaratan modal minimum penting dalam memelihara aset bank yang paling penting – yaitu izin usahanya. Namun demikian, *regulatory capital* tidak cukup menginformasikan apakah agregat risiko yang dihadapi bank atau biaya modal vs *marginal earning* yang dapat dihasilkan modal merupakan alat ukur yang akurat bagi modal berbasis risiko (*Risk Based Capital*).

Baik manajemen maupun pemegang saham bank tentu tidak menginginkan batasan (*threshold*) risiko bank berada pada situasi dimana terjadinya pelanggaran akan memberikan konsekuensi pencabutan izin usaha. Alat ukur yang lebih tepat bagi risiko yang dihadapi bank adalah batasan *financial distress* dimana hal ini akan lebih terkait dengan probabilitas penurunan rating atas utang bank. Penurunan rating tersebut akan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi untuk memperoleh utang dan ekuitas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank secara signifikan dalam mengejar bisnis yang sedang berjalan maupun yang sedang diusulkan, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan strategisnya.

Penurunan rating yang signifikan, bahkan hanya penurunan satu tingkat misalnya dari AA+ ke AA yang dipandang hanya terkait dengan kondisi perusahaan dan bukan kondisi industri secara keseluruhan, dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan pada harga saham. Penurunan rating yang secara spesifik terkait dengan kondisi perusahaan tidak hanya akan membawa kesulitan pada kegiatan operasional saja namun juga hilangnya kepercayaan manajemen senior.

Bank rentan terutama terhadap hilangnya kepercayaan karena penurunan *rating* yang disebabkan kondisi perusahaan. Hal ini karena basis pendanaan simpanannya, terutama yang berasal dari deposito besar dan pasar antar bank, kemungkinan besar akan lenyap pada kondisi tersebut.

Menurut Pilar 2 Basel II, direksi bank dipersyaratkan untuk memiliki suatu proses untuk menilai persyaratan modal bank. Proses ini dikenal sebagai proses internal penilaian kecukupan modal (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAPP*) dan digunakan untuk menilai *risk appetite* bank.

Standar ERM COSO

Kerangka pengendalian internal COSO secara umum dianggap sebagai kerangka yang tepat untuk memenuhi persyaratan pelaporan Sarbanes-Oxley. Namun demikian, COSO juga melihat perlu adanya kerangka yang lebih luas yang dapat menyediakan:

1. Prinsip-prinsip dan konsep-konsep utama (*key principles and concepts*)
2. Bahasa yang sama (*common language*)
3. Arahan dan pedoman yang jelas atas proses manajemen risiko yang lebih lengkap.

Sebagai hasilnya, COSO mempublikasikan *Enterprise Risk Management - Integrated Framework* pada tahun 2004. Kerangka ERM diperluas namun tidak menggantikan kerangka pengendalian internal.

COSO mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai sesuatu yang penting dalam ERM:

- 1) Menyelaraskan *risk appetite* dan strategi. Manajemen mempertimbangkan *risk appetite* perusahaan dalam mengevaluasi alternatif strategi, menetapkan tujuan yang terkait dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola risiko-risiko yang terkait.
- 2) Meningkatkan kualitas keputusan yang terkait dengan risiko. ERM menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menetapkan respons risiko yang dipilih dari alternatif yang ada – penghindaran risiko, pengurangan risiko, pembagian risiko, dan penerimaan risiko.

- 3) Mengurangi kejutan-kejutan operasional dan kerugian. Perusahaan memperoleh kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan menetapkan respons, mengurangi kejutan-kejutan dan biaya-biaya yang terkait atau kerugian.
- 4) Mengidentifikasi dan mengelola banyak risiko dan risiko yang bersifat *cross-enterprise*. Setiap perusahaan menghadapi sejumlah risiko yang mempengaruhi bagian-bagian organisasi, dan ERM memfasilitasi respons efektif terhadap dampak yang saling terkait, serta respons yang terintegrasi untuk beberapa risiko yang terjadi bersamaan (*multiple risks*).
- 5) Meraih kesempatan. Mempertimbangkan kejadian-kejadian potensial secara menyeluruh, manajemen berada dalam posisi untuk mengidentifikasi dan secara proaktif merealisasikan kesempatan yang ada
- 6) Memperbaiki penggunaan modal. Perolehan informasi risiko yang handal memungkinkan manajemen untuk secara efektif menilai kebutuhan modal secara menyeluruh dan meningkatkan alokasi modal.

Kerangka ERM memperluas ruang lingkup elemen lingkungan pengendalian yang terdapat pada kerangka pengendalian internal hingga mencakup filosofi, budaya, dan *risk appetite* manajemen risiko. Elemen yang diperluas tersebut disebut sebagai lingkungan internal.

Perbandingan antara kerangka COSO dengan kerangka pengendalian internal *Basel Committee* dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan kerangka pengendalian internal COSO dan Basel

COSO – ERM	COSO – IC	Basel Committee - IC
<i>Internal environment</i>	<i>Control environment</i>	<i>Management oversight and the control culture</i>
<i>Objective setting</i>	<i>Risk assessment</i>	<i>Risk recognition and assessment</i>
<i>Event identification</i>		
<i>Risk assessment</i>		
<i>Risk response</i>		
<i>Control activities</i>	<i>Control activities</i>	<i>Control activities and segregation of duties</i>
<i>Information and communication</i>	<i>Information and communication</i>	<i>Information and communication</i>
<i>Monitoring</i>	<i>Monitoring</i>	<i>Monitoring activities and correcting deficiencies</i>

Sumber: COSO (2013), BSBC (2015)

2.1.3.2.2. Standar manajemen risiko IRM/AIRM/ALARM

Standar ini dipublikasikan pada tahun 2002 dan merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh tim dari organisasi forum nasional manajemen risiko sektor publik di Inggris, yaitu: *IRM (the Institute of Risk Management)*, *AIRM (the Association of Insurance and Risk Managers)* dan *ALARM (The Association of Local Authority Risk Managers)*. Tujuan dikeluarkannya standar ini adalah untuk menyediakan standar bagi terminologi yang digunakan, tujuan manajemen risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan proses pelaksanaan manajemen risiko. Walaupun tidak secara spesifik ditujukan bagi bank, standar tersebut merupakan sumber yang bermanfaat dalam menilai (*benchmarking*) atau merancang pendekatan bank terhadap manajemen risiko.

Standar IRM/AIRM/ALARM di atas menyatakan bahwa manajemen risiko memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui:

- 1) Penyediaan kerangka yang memungkinkan aktivitas dimasa datang dilaksanakan secara konsisten dan terkendali.
- 2) Perbaikan pengambilan keputusan, perencanaan, dan prioritas melalui pemahaman komprehensif dan terstruktur mengenai aktivitas bisnis.
- 3) Kontribusi pada penggunaan/alokasi modal dan sumber-sumber organisasi yang lebih efisien.
- 4) Pengurangan volatilitas pada area bisnis yang tidak begitu penting.
- 5) Perlindungan dan peningkatan asset serta image perusahaan.
- 6) Pengembangan dan dukungan basis pengetahuan pegawai dan organisasi.
- 7) Optimalisasi efisiensi operasional.

Standar IRM/AIRM/ALARM menetapkan struktur yang jelas bagi peran manajemen risiko pada berbagai bagian organisasi. Struktur di bawah ini dapat berjalan baik di bank.

1) Peran direksi

Direksi bertanggung jawab untuk menentukan arah strategis organisasi dan menciptakan lingkungan dan struktur manajemen risiko agar dapat berjalan secara efektif. Direksi setidaknya harus mempertimbangkan:

- a) Sifat dan besaran risiko-risiko yang dapat diterima, dan kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut
- b) Bagaimana risiko-risiko yang tidak dapat diterima harus dikelola.
- c) Kemampuan perusahaan untuk meminimalkan probabilitas dan dampak risiko-risiko yang dapat diterima maupun risiko-risiko yang tidak dapat diterima.
- d) Efektivitas proses manajemen risiko, termasuk biaya dan manfaat risiko dan aktivitas pengendalian yang dijalankan.

- e) Implikasi risiko atas keputusan direksi.
- 2) Peran unit bisnis
- a) Unit bisnis memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola risiko secara Harian.
 - b) Manajemen bisnis bertanggung jawab untuk mempromosikan *risk awareness* dalam kegiatan operasionalnya dan harus memperkenalkan tujuan manajemen risiko pada unit bisnisnya.
 - c) Manajemen risiko harus menjadi salah satu topik rutin dalam rapat manajemen
 - d) Manajer bisnis harus memastikan bahwa manajemen risiko dicakup tidak hanya pada tahapan konseptual suatu kegiatan namun juga selama kegiatan tersebut berjalan.
- 3) Peran satuan kerja manajemen risiko
- Peran satuan kerja manajemen risiko harus mencakup hal-hal berikut:
- a) Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
 - b) Melaksanakan peran sebagai narasumber manajemen risiko pada tingkat strategis dan operasional
 - c) Membangun budaya sadar risiko (*risk awareness*) dalam organisasi yang mencakup edukasi yang tepat.
 - d) Menetapkan kebijakan dan struktur risiko internal untuk unit bisnis.
 - e) Merancang dan me-review proses manajemen risiko.
 - f) Mengkoordinasikan berbagai aktivitas fungsional yang memberikan saran atas permasalahan manajemen risiko dalam organisasi.
 - g) Mengembangkan proses respons risiko, termasuk program kontijensi dan *business continuity program*.
 - h) Menyiapkan laporan untuk direksi dan stakeholder.
- 4) Peran satuan kerja audit internal
- Selain memastikan bahwa persyaratan independensi dan obyektivitas tidak dilanggar, satuan kerja audit internal juga memiliki beberapa atau seluruh peran berikut:
- a) Memfokuskan pekerjaan audit internal pada risiko-risiko yang signifikan, sebagaimana diidentifikasi manajemen, dan melakukan audit atas proses manajemen risiko diseluruh unit organisasi.
 - b) Memberikan jaminan pada pengelolaan risiko.
 - c) Memberikan dukungan aktif dan keterlibatan pada proses manajemen risiko.
 - d) Memfasilitasi identifikasi/penilaian risiko dan mengedukasi staf lini manajemen risiko dan pengendalian internal.

- e) Mengkoordinasikan pelaporan kepada direksi, komite audit, dan sebagainya.

2.1.3.3. MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Manajemen risiko kredit adalah praktik untuk memitigasi kerugian tersebut dengan memahami kecukupan modal bank dan cadangan kerugian pinjaman pada waktu tertentu – suatu proses yang telah lama menjadi tantangan bagi lembaga keuangan.

Greuning & Bratanovic (2002) menyebutkan bahwa risiko kredit bisa juga disebut sebagai *counterparty risk*, dan didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa seorang debitur atau penerbit surat berharga tidak mampu membayar bunga atau pokok sesuai perjanjian kredit. Pengertian tidak mampu membayar bisa diartikan bahwa pembayaran bunga atau pokok tersebut tertunda atau bahkan tidak terbayar sama sekali.

Ada tiga prinsip dalam portfolio management risiko kredit yang harus diperhatikan, yaitu menentukan *risk appetite* yang selaras dengan strategi bisnis, target dan *Key Performance Indicator* (KPI), melakukan pengawasan dan monitoring serta mengambil langkah intervensi jika diperlukan. Bank menerapkan beberapa tahap untuk meminimalisir risiko kredit macet, yaitu restrukturisasi ulang, penghapusbukuan kredit macet, penghentian penagihan, dan tata cara penyelesaian barang agunan.

Manajemen risiko kredit pada bank juga mengacu pada proses penilaian risiko yang datang dalam suatu investasi. Risiko secara teratur datang dalam berinvestasi dan dalam alokasi modal. Risiko harus dinilai untuk mendapatkan keputusan investasi yang baik. Demikian pula, penilaian risiko juga penting dalam menghasilkan posisi untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian (Miller, 2008).

Berdasarkan pengelompokan debiturnya, maka risiko kredit dapat dikategorikan menjadi :

- 1) *Personal (consumer) Risk*, adalah risiko kredit pada debitur perorangan
- 2) *Corporate (company) Risk*, adalah risiko kredit pada debitur perusahaan
- 3) *Sovereign (country) Risk*, adalah risiko kredit pada debitur pemerintahan suatu negara

Perbedaan jenis risiko kredit tersebut tentu saja memerlukan manajemen risiko kredit yang berbeda satu sama lain, demikian juga untuk mengenali potensi risiko kreditnya. Pada lingkup internasional, regulasi tentang manajemen risiko kredit tunduk pada Ketentuan Basel I Tahun 1988 yang telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara termasuk Indonesia (Gallati, 2003). Dalam perkembangannya,

regulasi tersebut mengalami beberapa evolusi dengan terbitnya *Market Risk Ammendment* tahun 1996 untuk mengantisipasi aktivitas perbankan pada pasar keuangan. Pada tahun 1998, regulasi lebih disempurnakan lagi dengan menambahkan risiko operasional dalam perhitungan kebutuhan permodalan bank, penyempurnaan regulasi risiko kredit dan risiko pasar.

POJK nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mewajibkan semua bank umum untuk menerapkan manajemen risiko kredit yang cakupannya paling sedikit meliputi :

- 1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- 3) Kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit, serta sistem informasi manajemen risiko kredit
- 4) Sistem pengendalian intern manajemen risiko kredit.

2.1.4. STRATEGI MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Inovasi yang cepat pada pasar keuangan dan globalisasi aliran dana keuangan telah merubah bisnis perbankan. Perkembangan teknologi informasi dan regulasi telah meningkatkan persaingan di antara lembaga keuangan disamping memberikan peluang-peluang baru. Pertumbuhan pasar keuangan internasional dan diversifikasi instrumen keuangan memungkinkan bank untuk memperluas aksesnya terhadap penghimpunan dana maupun alokasinya.

Aktivitas perbankan saat ini memiliki cakupan yang luas pada lini bisnisnya, namun dapat dikategorikan menjadi dua yaitu bank komersil dan investment bank yang mengkhususkan aktivitas bisnisnya pada pendanaan perdagangan internasional (Fight, 2004 dan Bessis, 2002). Bank komersil sering juga disebut sebagai *retail bank* atau *clearing bank* (di Eropa disebut sebagai universal bank) memberikan layanan yang cakupannya luas melalui jaringan cabangnya. Bank komersil mencari sumber pendanaan (*funding*) dari masyarakat melalui simpanan dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui pinjaman kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan bahwa sebagian besar pendapatan bank komersil berasal dari selisih suku bunga. Beberapa bank komersil juga melayani jasa-jasa keuangan, termasuk pendanaan perdagangan ekspor-impor, yang memberikan kontribusi berupa pendapatan operasional di luar selisih suku bunga (*fee based income*). Meningkatnya layanan jasa keuangan pada bank komersil menyebabkan persaingannya melebar berhadapan dengan *investment bank*. Beragamnya nasabah, variasi lini produk pinjaman, dan meningkatnya jasa layanan tidak hanya menyebabkan peningkatan persaingan antar bank, namun juga meningkatkan risiko yang dihadapi bank itu sendiri.

Krisis keuangan global mempertanyakan peran yang dimainkan oleh dewan pengawas dalam memastikan tata kelola bank dan lembaga keuangan yang efektif (Agarwal *et.al*, 2022). Bahkan Nguyen *et al.* (2016) menyatakan bahwa struktur dewan mempengaruhi tata kelola di bank.

Gup & Kolari (2005) dan Nyaoma (2005) menyatakan bahwa bank berurusan dengan layanan keuangan sensitif yang sama-sama dirusak oleh berbagai masalah risiko yang berdampak pada layanan kepada klien. Potensi kerugian akibat risiko yang dihadapi bank bisa diantisipasi oleh bank melalui penerapan manajemen risiko yang efektif. Dalam industri perbankan, manajemen risiko menjadi semakin penting karena sifat bisnisnya, yang pada dasarnya adalah untuk mengamankan uang rakyat (Ioannis 2008:56-75). Gallati (2003) menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini kerugian finansial yang besar lebih berhubungan dengan prosedur dan proses manajemen risiko yang tidak layak. Kerugian yang dialami bukan disebabkan oleh salahnya penetapan struktur harga, namun lebih banyak disebabkan karena kurangnya pengawasan. Beberapa contoh kasus kerugian seperti di Landis & Gyr di Swiss di mana skema dana pensiun mengakibatkan hilangnya sebagian besar aset dana tersebut. Robert Maxwell menipu dana pensiun Mirror Group sebesar £480 juta. Daiwa Bank kehilangan lebih dari \$1 miliar. Barings kehilangan £850 juta. Kidder Peabody kehilangan lebih dari \$300 juta. Orange County, California, kehilangan lebih dari \$1 miliar, dan sebagainya. Hal ini berakar masalah pada perilaku risiko, premi risiko pada struktur harga, kurang paham terhadap produk dan jasa, serta risiko kredit dan risiko pasar.

Oleh karena itu OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pada pasal 2 butir (1) mewajibkan bagi bank yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Paladino *et al.*, (2009) menjelaskan bahwa ERM yang sukses dalam perencanaan strategis berusaha untuk memaksimalkan nilai pemegang saham ketika menetapkan tujuan strategis dengan menemukan keseimbangan antara tujuan kinerja, target dan risiko terkait. Ketika manajemen mengevaluasi berbagai alternatif strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan kinerja, manajemen memasukkan risiko terkait di setiap alternatif dalam proses evaluasi tersebut untuk menentukan apakah potensi pengembalian sepadan dengan risiko terkait yang dibawa oleh setiap alternatif. Mempertimbangkan risiko selama perencanaan strategi memberikan kemampuan untuk menangkap peluang risiko.

Kebijakan tentang manajemen risiko kredit diharapkan dapat memberikan arah dan rambu-rambu bagaimana manajemen akan melaksanakan aktivitasnya. Arah dan rambu-rambu kebijakan manajemen risiko kredit tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk strategi manajemen risiko kredit. Teori keagenan juga bisa muncul ketika aktivitas perkreditan seperti yang diharapkan oleh manajemen harus dilaksanakan pada tingkatan cabang atau saluran distribusi lainnya. Direksi harus memiliki keyakinan bahwa kepala cabang bank umum bertindak sesuai apa yang diharapkannya. Demikian juga masalah informasi asimetri, direksi seringkali juga sulit mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kepala cabang dalam menjalankan aktivitas perkreditan. Agar kepala cabang bertindak sesuai dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit, maka sosialisasi perlu dilakukan pada seluruh cabang dan pelaksanaan. pemantauan melalui aktivitas audit internal. Dengan melaksanakan audit internal, maka diharapkan proses manajemen risiko kredit pada seluruh lapisan operasional perusahaan perbankan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh direksi bersama pemilik modal.

2.1.4.1. PILAR STRATEGI MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Menurut Basel (2014) strategi manajemen risiko kredit pada bank didasarkan regulasi pada tiga pilar, yaitu:

- 1) Kecukupan modal minimum,
- 2) Pengawasan oleh supervisor, dan
- 3) Keterbukaan (*disclosure*).

Ibid. menetapkan bahwa kecukupan modal minimum yang harus disediakan oleh bank harus mempertimbangkan tiga risiko pertama, Adapun risiko lain-lain masuk pada pilar ke-dua yang artinya bahwa pihak *supervisor* harus melakukan pengawasan terhadap risiko yang belum diperhitungkan pada perhitungan modal minimum.

2.1.4.2. PRINSIP UTAMA MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Menurut Demirguc-Khunt & Huizinga (1999), prinsip utama manajemen risiko kredit bank ada dua. Pertama, reaksi Newtonian terhadap kerugian bank, sebuah kesadaran bahwa setelah kerugian terjadi, kerugian itu tidak tertahankan. Kedua, perkembangan terakhir di bidang pembiayaan surat berharga, sekuritisasi, dan persaingan non-bank lainnya telah mendorong bank untuk mencari peminjam pinjaman yang layak. Hal ini telah terlihat ketika perusahaan besar dan stabil beralih ke sumber keuangan pasar terbuka seperti *bond market*. Mengatur dan

mengelola fungsi pinjaman secara profesional dan melakukannya secara proaktif dapat meminimalkan berapa pun tingkat risiko kerugian yang ditanggung.

Prinsip-prinsip utama dalam manajemen risiko kredit adalah;

- 1) Pembentukan struktur yang jelas,
- 2) Alokasi tanggung jawab dan akuntabilitas,
- 3) Proses harus diprioritaskan dan disiplin,
- 4) Tanggung jawab harus dikomunikasikan dengan jelas
- 5) Akuntabilitas.

Implementasi dari beberapa pendekatan baru ini masih memiliki jalan panjang untuk sebagian besar bank. Kemungkinan percepatan perubahan dalam manajemen risiko kredit di bank dipandang sebagai respons yang tak terhindarkan terhadap lingkungan di mana persaingan dalam penyediaan layanan keuangan meningkat dan, dengan demikian, perlu bagi bank dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru dan menguntungkan dan mengukur dengan tepat pertumbuhan risiko terkait. Ketika bank meningkatkan kemampuan untuk menilai risiko dan pengembalian yang terkait dengan berbagai kegiatan, sifat dan ukuran relatif dari subsidi internal implisit akan menjadi lebih transparan.

Bank komersial telah menghadapi kesulitan selama bertahun-tahun karena penyebab utama masalah keuangan yang serius terus berhubungan langsung dengan standar kredit untuk peminjam, manajemen risiko portofolio yang buruk atau kurangnya perhatian terhadap perubahan keadaan ekonomi dan iklim persaingan. Keputusan kredit harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kondisi risiko pinjaman dan karakteristik peminjam.

Menurut Altman & Saunders (1997), bank perlu mengumpulkan informasi yang memadai tentang calon nasabah untuk dapat mengkalibrasi eksposur risiko kredit. Informasi yang dikumpulkan akan memandu bank dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam dan menetapkan harga pinjaman yang sesuai. Sebagian besar informasi ini dikumpulkan selama dokumentasi pinjaman. Namun bank harus melampaui informasi yang diberikan oleh peminjam dan mencari informasi tambahan dari pihak ketiga seperti lembaga pemeringkat kredit dan biro referensi kredit (Simson & Hempel, 1999).

Bank komersial tidak memiliki indikasi berapa proporsi peminjam yang akan gagal bayar, pendapatan akan bervariasi sehingga menghadapkan bank pada risiko tambahan variabilitas keuntungan. Setiap lembaga keuangan menanggung tingkat risiko ketika lembaga tersebut memberikan pinjaman kepada bisnis dan konsumen dan karenanya mengalami beberapa kerugian pinjaman ketika peminjam tertentu gagal untuk membayar kembali pinjaman seperti yang telah disepakati.

2.1.4.3. STRATEGI MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Penerapan manajemen risiko kredit pada bank umum, direksi bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko kredit dalam bentuk strategi manajemen risiko kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit. Strategi yang diperlukan mencakup (Bank Indonesia, 2003) :

- 1) Kriteria pemberian kredit yang sehat

Bank harus memiliki informasi yang cukup dalam penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur. Faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam persetujuan pemberian kredit antara lain meliputi (Bank Indonesia, 2003) :

 - a) Tujuan kredit dan sumber pembayaran,
 - b) Profil terkini debitur dan agunan serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar,
 - c) Analisis kemampuan untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai skenario (*ex ante* dan *ex post analysis*),
 - d) Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi/usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri tertentu,
 - e) Persyaratan kredit yang diajukan, termasuk perjanjian untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur pada masa mendatang.
- 2) Seleksi transaksi risiko kredit
 - a) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil eksposur risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas, yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara memastikan bahwa analisis perkiraan biaya dan pendapatan telah dilakukan secara komprehensif dan mencakup biaya operasional, biaya dana, dan biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya *default* dari debitur sampai diperolehnya pembayaran penuh, serta perhitungan kebutuhan modal.
 - b) Penetapan harga (*pricing*) fasilitas kredit harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan (*marketability*) agunan yang dijadikan jaminan.
 - c) Sekurang-kurangnya setiap triwulanan, Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja (*ex-post*) profitabilitas dari transaksi kredit yang

diberikan. *Pricing* dari transaksi kredit, apabila perlu, harus diperbaiki dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan bank.

3) Analisis, persetujuan serta pencatatan kredit

- a) Prosedur pengambilan keputusan untuk untuk pinjaman dan atau komitmen, khususnya apabila melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik bank (ukuran, organisasi, jenis aktivitas, dan kompleksitas transaksi) serta harus didukung oleh sistem yang dimiliki oleh bank.
- b) Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam mengambil keputusan pemberian kredit dan atau komitmen terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.
- c) Bank harus memiliki satuan kerja yang melakukan review guna menetapkan atau mengkinikan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang mengandung risiko kredit. Proses review tersebut sekurang-kurangnya dilakukan secara triwulanan yang meliputi klasifikasi eksposur risiko kredit, penilaian kualitas (*marketability*) agunan, penentuan besarnya provisi. Hasil review tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arsip perkreditan.
- d) Pengembangan sistem administrasi kredit, Bank harus memastikan:
 - i. Efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian kredit (*legal aspect*) dan pengikatan agunan;
 - ii. Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen;
 - iii. Pemisahan fungsi/tugas (*segregation of duties*) yang layak;
 - iv. Kelayakan pengendalian seluruh prosedur back office, dan
 - v. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
- e) Bank harus menata-usahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip (*file*) kredit yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang.
- f) Bank harus melengkapi catatan pada arsip perkreditan sekurang-kurangnya setiap triwulan, khususnya bagi debitur yang memiliki tunggakan atau kredit yang diklasifikasikan serta juga terhadap debitur yang mengakibatkan portofolio kredit Bank terekspos risiko yang tinggi (*large exposures and loan concentration*)

4) Penetapan limit

- a) Prosedur penetapan limit risiko kredit, Bank antara lain harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit dan proses pengambilan keputusan/penetapan limit risiko kredit.
- b) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau *counterparty* sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain.
- c) Limit untuk risiko kredit ditujukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran kredit. Limit yang ditetapkan sekurang-kurangnya mencakup:
 - i. eksposur kepada nasabah atau *counterparty*
 - ii. eksposur kepada pihak terkait
 - iii. eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis
- d) Limit untuk satu nasabah atau *counterparty* dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil interview dengan nasabah.
- e) Penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit (*audit trail*) untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern. Cakupan strategi tersebut, diharapkan bank memiliki standar pemberian kredit yang sehat, pemantauan dan pengendalian risiko kredit, serta kemampuan mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf b POJK nomor 18 tahun 2016 tentang paling sedikit memuat:

- 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material yang didukung oleh:
 - a) Sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
 - b) Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank.

Proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- a) Karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
- b) Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

Pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
- b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.

Pemantauan Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

- a) Evaluasi terhadap eksposur Risiko;
- b) Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.

Pelaksanaan fungsi pengendalian Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko Likuiditas, Bank paling sedikit menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA).

- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko Bank, yang paling sedikit memuat:
 - a) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
 - c) Dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.

Adapun penetapan limit risiko pada bank umum wajib mencakup:

- a) Limit secara keseluruhan;
- b) Limit per jenis Risiko; dan
- c) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
- 4) Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

2.1.4.4. FAKTOR PENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Pengelolaan aktivitas perkreditan yang efektif akan mengarahkan bank pada penggunaan sumber daya yang dimilikinya lebih efisien, dan manajemen risiko merupakan tanggung-jawab orang-orang didalam struktur organisasi tersebut.

Elemen-elemen kunci pada pengelolaan aktivitas perkreditan pada bank umum, meliputi (van Greuning dan Bratanovic, 2002) :

- 1) Strategi perusahaan yang jelas sehingga kesuksesan organisasi secara keseluruhan dan kontribusi setiap individu dapat diukur
- 2) Penetapan tugas dan tanggungjawab, kewenangan pengambilan keputusan, dan akuntabilitas yang sesuai dengan profil risiko bank.
- 3) Fungsi manajemen risiko yang kuat dan independen dari lini bisnis, sistem pengendalian internal yang layak, dan rancangan proses fungsional yang menjamin adanya cek dan keseimbangan
- 4) Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan standar perilaku lainnya serta sistem yang efektif yang mampu menjamin kepatuhan. Hal ini termasuk pemantauan khusus terhadap eksposur risiko yang mengandung konflik kepentingan (misalnya, hubungan transaksi dengan pihak yang terkait)
- 5) Insentif finansial dan manajerial yang layak terhadap kegiatan dewan komisaris dan direksi, manajemen serta staf pegawai, termasuk kompensasi, promosi dan penalti. Kompensasi harus konsisten dengan tujuan, kinerja dan nilai etik di lingkungan bank.
- 6) Transparansi dan aliran informasi internal dan informasi publik yang sesuai.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka kualitas setiap individu di dalam organisasi, serta keterlibatannya dalam memahami kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit merupakan faktor penentu keberhasilan proses manajemen risiko kredit. Disamping kedua faktor tersebut, dukungan teknologi untuk mengatur aliran informasi juga merupakan faktor penentu

Richard *et al.* (2008) mendukung tiga faktor pendukung yang dikemukakan Greuning & Bratanovic (2002), namun *Ibid.* mengistilahkannya sebagai faktor yang memfasilitasi proses manajemen risiko kredit. Penelitian ini mendapatkan tiga indikator dalam mengukur faktor pendukung, yaitu kualitas staf (tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman), penggunaan teknologi komputer dan keterlibatan dalam memahami kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit.

2.1.4.5. PRINSIP PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Menurut (Basel, 1999) berikut adalah prinsip penilaian manajemen risiko kredit bank.

- 1) Membangun Lingkungan Risiko Kredit yang Tepat

Prinsip 1: Dewan direksi harus memiliki tanggung jawab untuk menyetujui dan meninjau secara berkala strategi risiko kredit dan kebijakan risiko kredit yang signifikan dari bank. Strategi harus mencerminkan toleransi bank terhadap risiko dan tingkat

profitabilitas yang diharapkan dapat dicapai bank untuk menimbulkan berbagai risiko kredit.

- Prinsip 2: Manajemen senior harus memiliki tanggung jawab untuk menerapkan strategi risiko kredit yang disetujui oleh dewan direksi dan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menangani risiko kredit dalam semua aktivitas bank dan baik pada tingkat kredit individual maupun portofolio.
- Prinsip 3: Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang melekat pada semua produk dan aktivitas. Bank harus memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas baru tunduk pada prosedur dan kontrol yang memadai sebelum diperkenalkan atau dilakukan, dan disetujui terlebih dahulu oleh dewan direksi atau komite yang sesuai.
- 2) Beroperasi Di Bawah Proses Pemberian Kredit yang Sehat
- Prinsip 4: Bank harus beroperasi di bawah kriteria pemberian kredit yang sehat dan terdefinisi dengan baik. Kriteria ini harus mencakup pemahaman menyeluruh tentang peminjam atau pihak lawan, serta tujuan dan struktur kredit, dan sumber pembayarannya.
- Prinsip 5: Bank harus menetapkan batas kredit secara keseluruhan pada tingkat individu. Peminjam dan rekanan, dan kelompok rekanan terhubung yang mengumpulkan secara sebanding dan bermakna berbagai jenis eksposur, baik di banking book dan trading book dan di dalam dan di luar neraca.
- Prinsip 6: Bank harus memiliki proses yang jelas untuk menyetujui kredit baru serta perpanjangan kredit yang ada.
- Prinsip 7: Semua perpanjangan kredit harus dilakukan secara wajar. Secara khusus, kredit ke perusahaan dan individu terkait harus dipantau dengan sangat hati-hati dan langkah-langkah lain yang tepat diambil untuk mengendalikan atau mengurangi risiko pinjaman terkait.
- 3) Memelihara Proses Administrasi, Pengukuran, dan Pemantauan Kredit yang Tepat
- Prinsip 8: Bank harus memiliki sistem untuk administrasi berkelanjutan dari berbagai portofolio risiko kredit mereka.

- Prinsip 9: Bank harus memiliki sistem untuk memantau kondisi perkreditan individu, termasuk menentukan kecukupan penyisihan dan pencadangan.
- Prinsip 10: Bank harus mengembangkan dan memanfaatkan sistem penilaian risiko internal dalam mengelola risiko kredit. Sistem pemeringkatan harus konsisten dengan sifat, ukuran dan kompleksitas kegiatan bank.
- Prinsip 11: Bank harus memiliki sistem informasi dan teknik analisis yang memungkinkan manajemen untuk mengukur risiko kredit yang melekat pada semua aktivitas *on-* dan *off-balance sheet*. Sistem informasi manajemen harus menyediakan informasi yang memadai tentang komposisi portofolio kredit, termasuk identifikasi setiap konsentrasi risiko.
- Prinsip 12: Bank harus memiliki sistem untuk memantau keseluruhan komposisi dan kualitas portofolio kredit.
- Prinsip 13: Bank harus mempertimbangkan potensi perubahan kondisi ekonomi di masa depan ketika menilai kredit individu dan portofolio kredit mereka, dan harus menilai eksposur risiko kredit mereka dalam kondisi stres.
- 4) **Memastikan Pengendalian yang Memadai atas Risiko Kredit**
- Prinsip 14: Bank harus menetapkan sistem tinjauan kredit yang independen dan berkelanjutan dan hasil tinjauan tersebut harus dikomunikasikan secara langsung kepada dewan direksi dan manajemen senior.
- Prinsip 15: Bank harus memastikan bahwa fungsi pemberian kredit dikelola dengan baik dan eksposur kredit berada dalam tingkat yang konsisten dengan standar kehati-hatian dan batasan internal. Bank harus menetapkan dan menegakkan pengendalian internal dan praktik lain untuk memastikan bahwa pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan batasan dilaporkan secara tepat waktu kepada tingkat manajemen yang sesuai.
- Prinsip 16: Bank harus memiliki sistem untuk mengelola kredit bermasalah dan berbagai situasi latihan lainnya.
- 5) **Peran Supervisor**
- Prinsip 17: Pengawas harus mewajibkan bank memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh terhadap manajemen risiko. Pengawas harus

melakukan evaluasi independen terhadap strategi, kebijakan, praktik dan prosedur bank terkait dengan pemberian kredit dan pengelolaan portofolio yang berkelanjutan. Pengawas harus mempertimbangkan untuk menetapkan batas kehati-hatian untuk membatasi eksposur bank kepada peminjam tunggal atau kelompok rekanan yang terhubung.

2.1.4.6. INDIKATOR PENGUKURAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Strategi manajemen risiko kredit diukur menggunakan empat indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia, yaitu:

1) Kriteria Pemberian Kredit yang Sehat

Kriteria pemberian kredit yang sehat adalah batasan yang menjadi rujukan dalam melakukan pemrosesan transaksi kredit sampai dengan persetujuan kredit sedemikian hingga kredit yang disalurkan tidak menimbulkan permasalahan selama jangka waktu pelunasannya. Indikator kriteria pemberian kredit diukur dengan item: (1) Penetapan Strategi Manajemen Risiko Kredit , (2) Kesesuaian dengan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, (3) Penetapan kriteria analisis kemampuan bayar debitur, (4) Penetapan tujuan pemberian kredit.

2) Seleksi Transaksi Kredit

Seleksi transaksi kredit adalah kegiatan penilaian dan kelayakan pembiayaan kredit, baik yang baru diajukan oleh calon debitur bank maupun penilaian kredit dari debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit. Indikator seleksi transaksi kredit diukur dengan item: (1) Pengkinian profil debitur (2) Kriteria agunan dari debitur (3) Penetapan harga (*pricing*) kredit yang diberikan

3) Persetujuan Transaksi Kredit

Persetujuan transaksi kredit adalah proses pengambilan keputusan dalam rangka penerimaan atau penolakan permohonan kredit debitur. Indikator persetujuan transaksi kredit diukur dengan item: (1) Prosedur pengambilan keputusan pemberian kredit (2) Pemisahan kewenangan analisis, persetujuan dan administrasi kredit, (3) Review terhadap kolektibilitas kredit

4) Penetapan Limit Risiko Kredit

Penetapan limit risiko kredit adalah suatu proses perhitungan pembatasan risiko kredit sedemikian hingga apabila terjadi kerugian kredit maka kerugian tersebut masih berada dalam batas toleransi yang bisa diterima oleh bank. Indikator penetapan limit risiko kredit diukur dengan item : (1) Penetapan limit risiko kredit menurut sektor ekonomi (2) Penetapan limit risiko kredit menurut pihak

terkait (3) Penetapan limit risiko kredit menurut debitur Seluruh indikator pada variabel strategi manajemen risiko kredit pada penelitian ini diukur melalui kuesioner dengan skala Likert yang pilihan jawabannya dikategorikan menjadi 5 skor penelitian

2.1.3. COMPLIANCE TO REGULATION

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Penilaian kepatuhan adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Adapun kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Kepatuhan atau *compliance* terhadap regulasi internasional menjadi isu yang penting bagi akademisi hukum internasional dan hubungan internasional dan hubungan internasional. Menurut Young (2013), kepatuhan atau *compliance* terjadi ketika suatu perilaku actual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan (Simmons, 1998). Adapun ketidak-patuhan terjadi ketika perilaku aktual yang dilakukan secara signifikan menjauh dari perilaku yang telah ditentukan. kepatuhan dapat dilihat dari perilaku barik negara termasuk sub-negara maupun non-negara.

Losiewicz-Dniestrzanska (2015) menyatakan bahwa kepatuhan bank-bank semakin meningkat setelah krisis moneter tahun 2008. Ahli hukum internasional dan hubungan internasional membahas tidak hanya mengenai pengertian kepatuhan melainkan menjabarkan pula mengenai penyebab suatu aktor patuh terhadap hukum internasional. Gambaran mengenai teori kepatuhan, Tabel 2.4 menyajikan perbandingan teori kepatuhan dari beberapa ahli:

Tabel 2.3 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan	Penjelasan
The Managerial Model: Chayes and Chayes (1995,1998)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Coersive enforcement mechanism</i> merupakan mekanisme yang tidak efektif untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum internasional, sehingga sebaiknya diganti dengan model managerial, yaitu menggunakan instrument manajemen untuk mendorong terciptanya kepatuhan seperti transparansi, pelaporan, <i>dispute resolution</i> dan <i>capacity building</i> ➤ Negara patuh bukan karena takut akan adanya sanksi melainkan karena norma yang ada dalam hukum internasional memicu negara untuk patuh. ➤ Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya ketidak-patuhan terhadap hukum internasional meliputi adanya ambiguitas pada peraturan, keterbatasan kapasitas untuk mematuhi regulasi dan perubahan keadaan.
Ronald B. Mitchell (1993, 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menganalisa masalah <i>compliance</i> dan masalah efektifitas suatu regulasi internasional terutama terkait dengan <i>International Environmental Law</i> (IEL). ➤ Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan suatu aktor patuh dan tidak patuh terhadap regulasi internasional. ➤ Kepatuhan suatu aktor dilihat dari <i>compliance as an independent self interest</i> dan <i>compliance as interdependence self interest</i>. ➤ Ketidapatuhan dibagi atas <i>noncompliance as preference</i> dan <i>non-compliance do to inadvertence</i>.

Sumber: Chayes *et al*, (1995,1998) dan Mitchell (1993, 2007)

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman (1958) membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalization*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

Pilger & Maldonado (2017) menyatakan bahwa meskipun *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) telah memaksa, secara nasional dan internasional, akan penerapan Standar BCBS239, namun nyatanya masih banyak lembaga perbankan di Eropa yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang memadai. Risiko ketidak-patuhan menurut BCBS (2005) adalah risiko sanksi hukum atau peraturan, kerugian finansial material, atau kerugian reputasi yang mungkin diderita bank sebagai akibat dari kegagalannya untuk mematuhi undang-undang, peraturan, aturan (dari standar organisasi yang mengatur) dan kode etik yang berlaku untuk aktivitas perbankan (hukum, aturan, dan standar kepatuhan).

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank-bank, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar dan masyarakat secara keseluruhan. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan *compliance risk* yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi atau tercermarnya reputasi bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, aturan-aturan, dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu bank.

Sementara Bank Indonesia (BI) mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2.1.3.1. KEPATUHAN DAN TEORI AGENSI

Regulasi menghadirkan beberapa tantangan dalam tata kelola perusahaan. Agarwal *et al*, (2022) berpendapat bahwa meskipun regulasi dapat dianggap sebagai mekanisme tambahan tata kelola perusahaan, namun beresiko dapat mengurangi efektifitas mekanisme lain dalam mengatasi masalah tata kelola perusahaan. Tujuan

utama regulator -yaitu untuk mengurangi risiko sistemik, dapat bertentangan dengan tujuan utama pemegang saham, yaitu meningkatkan nilai ekuitas. Perbedaan tujuan manajemen perusahaan ini dapat menimbulkan masalah keagenan lainnya seperti fokus regulator pada keberlangsungan hidup bank dan menghindarkan risiko dari *shareholder* (Kim & Prescott, 2005), perilaku persaingan yang adil dengan memberlakukan pembatasan pada struktur kepemilikan (Macey & O'hara, 2003) dan membatasi kekuatan pasar untuk mendisiplinkan bank (Ciancanelli & Reyes-Gonzalez, 2001), serta kinerja bank yang dapat diterima, sementara *shareholder* berfokus pada nilai ekuitas.

Regulator bahkan dapat mengejar kepentingan mereka sendiri, sehingga menciptakan masalah keagenan dalam proses regulasi (Boot & Thakor, 1993; Santomero, 1997).

2.1.3.2. KEPATUHAN MENURUT BCBS (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION)

Seperti disampaikan oleh Martins *et al.*, (2022) salah satu kepatuhan yang harus diikuti oleh bank adalah mengenai *Risk Reporting Practices* (praktek pelaporan risiko) yang berisikan ketentuan:

- 1) *Accuracy* – Agar dianggap valid, laporan manajemen risiko harus secara akurat dan tepat menyajikan data risiko agregat dengan cara yang akurat dan tepat dan mencerminkan tingkat risiko secara keseluruhan dengan cara yang sama akurat dan tepat. Selanjutnya, laporan harus direkonsiliasi dan sepenuhnya divalidasi.
- 2) *Comprehensiveness* - Pelaporan manajemen risiko harus mencakup seluruh cakupan area risiko material di bank. Selain itu, tingkat kedalaman dan cakupan laporan yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik operasional bank dan profil risiko, serta dengan persyaratan lengkap yang disampaikan oleh penerima laporan.
- 3) *Clarity and Usefulness* – Semua laporan manajemen risiko direkomendasikan untuk menyajikan informasi dengan cara yang dapat dipahami sebagai jelas dan ringkas, sehingga laporan harus mudah dipahami dan, secara paralel, tetap cukup komprehensif untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara efisien. Selanjutnya, laporan-laporan ini harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi penerima.
- 4) *Frequency* – Frekuensi di mana laporan manajemen risiko diproduksi dan didistribusikan harus ditetapkan oleh dewan dan manajemen senior (atau oleh penerima langsung). Oleh karena itu, persyaratan frekuensi yang dirujuk harus, secara melintang, mencerminkan kebutuhan informasi risiko dari mereka yang menerima laporan, sifat tunggal dari informasi risiko yang dilaporkan,

kecepatan di mana tingkat risiko dapat berubah, dan pentingnya keseluruhan melaporkan kepada manajemen risiko dan pengambilan keputusan yang efisien dan sukses di seluruh bank. Untuk memastikan kontrol yang berkelanjutan, laporan risiko harus dibuat pada frekuensi yang lebih tinggi selama momen stres atau krisis.

- 5) *Distribution* – Pada saat yang sama laporan manajemen risiko harus didistribusikan ke seluruh rangkaian pihak terkait, kerahasiaan yang melekat harus selalu terjamin.

2.1.3.3. FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi dari kepatuhan bank meliputi:

- 1) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Mengelola risiko kepatuhan (*compliance risk*) yang dihadapi oleh Bank.
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank harus independen dengan maksud untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhan.
- 2) Mengatur, mengkoordinasikan dan struktur organisasi kepatuhan yang terkait.
- 3) Mengontrol dan memantau semua langkah yang diambil untuk mengurangi risiko kepatuhan.
- 4) Melaporkan kepada regulator /OJK dan kepada Direksi hal-hal yang terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- 5) Memberikan advis atau opini kepatuhan.

2.1.3.4. SASARAN FUNGSI KEPATUHAN

Sebagai aturan fungsi kepatuhan yang dirumuskan dan diputuskan secara kolektif melalui perwakilan setiap bank sentral di kota Basel, diharapkan dengan kepatuhan total (*total compliance*) mampu mencapai sasaran berikut:

- 1) Menjadi mitra strategis bagi fungsi bisnis dan operasional, selain berperan aktif dalam memberikan peringatan dini atas kemungkinan risiko yang akan dihadapi.

- 2) Sebagai fungsi pencegahan atas berbagai risiko yang dapat membahayakan bank beserta pejabat bank.
- 3) Mampu menciptakan sikap pejabat bank yang independen dan profesional, dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran, sehingga tidak memihak pada kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian.
- 4) Sebagai ‘*advisor*’ dan *problem solver* dengan pemenuhan standar, perundang-undangan dan ketentuan *prudential banking* yang berlaku.

2.1.3.5. DASAR HUKUM FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan BSBC ditranslasikan secara berbeda-beda pada tiap negara, disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, sosial dan lainnya di masing-masing negara tersebut. Di Indonesia, fungsi kepatuhan BSBC ditranslasikan dalam bentuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dengan kegiatan bisnis perbankan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui:

- 1) Undang-undang tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.
- 2) Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No,6 Tahun 2009.
- 3) Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011.
- 4) Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 2009.
- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, tanggal 20 September 1999.
- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Januari 2011.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.3/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.

2.1.3.6. PERATURAN KEPATUHAN BANK DI INDONESIA

1. Giro Wajib Minimum (GWM)
Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan instrumen moneter Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Menurut Pasal 1 PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan

Valuta Asing, Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. Kebijakan pemberian jasa giro atau persentasi jasa giro dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah, Adapun Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing.

GWM dalam Rupiah terdiri dari:

a) GWM Primer.

GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah.

b) GWM Sekunder.

GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. Komponen yang diperhitungkan dalam pemenuhan GWM sekunder dalam Rupiah adalah SBI untuk seluruh jangka waktu, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) untuk seluruh jangka waktu, Surat Berharga Negara (SBN) yang mencakup dan *Excess Reserve*.

PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional, Syariah dan UUS, memperkenalkan instrumen kebijakan makroprudensial yaitu Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang sebelumnya dikenal dengan GWM Sekunder untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi bank. Instrumen PLM diharapkan dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan mengingat risiko likuiditas ini dapat menyebabkan risiko sistemik.

PLM merupakan persentase kepemilikan Surat Berharga (SB) dalam rupiah yang dimiliki bank dari DPK dalam rupiah. Besaran PLM: 4% dari DPK dalam rupiah.

c) GWM *Loan-Deposit Ratio* (LDR).

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang ditetapkan sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam rupiah ditetapkan (dapat sewaktu-waktu diubah oleh BI) sebagai berikut :

- i. Batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target sebesar 100%.
 - ii. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR sebesar 0%.
 - iii. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target.
 - iv. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian parameter disinsentif atas dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target.
 - v. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%.
 - vi. Besaran dan parameter LDR target, KPMM Insentif, parameter disinsentif bawah, dan parameter disinsentif atas akan dievaluasi sewaktu waktu apabila diperlukan.
- d) *GWM Loan-Funding Ratio (LFR)*

GWM berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank atau LFR adalah simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI.

PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional, Syariah dan UUS, memperkenalkan instrumen kebijakan makroprudensial yaitu Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang sebelumnya dikenal dengan GWM LFR untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi bank. Instrumen RIM diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan terget pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Parameter RIM:

- i. Batas atas 92%
- ii. Batas bawah 80%
- iii. KPMM sebesar 14%
- iv. Disinsentif atas 0,2

v. Disensentif bawah 0,1

2. Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.

Selain itu, bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri bank dibuka sampai dengan sistem tresuri bank ditutup.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh KC di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagi KC bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit:

- a) Bagi pihak yang tidak terkait dengan bank: Penyediaan dana kepada satu peminjam bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Adapun, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank. (Perubahan: 25% Modal Tier 1)
- b) Bagi pihak yang terkait dengan bank: Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- c) Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penurunan modal bank.
 - ii. Perubahan nilai tukar.
 - iii. Perubahan nilai wajar.
 - iv. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan perubahan ketentuan.

- d) Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan action plan kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank.

4. Kualitas Aset Bank

Kualitas Aset Bank Umum Perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif dan mencerminkan kinerja bank secara utuh.

Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif adalah laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Selain itu, dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank.

Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dilakukan sebagai berikut:

- a) Pencadangan dilakukan sesuai konsep impairment dalam bentuk CKPN dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai prudential purposes.
- b) Atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk.
- c) Atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

Bank wajib menghitung PPA terhadap aset produktif dan non produktif berupa Cadangan Umum untuk Aset Produktif dan Cadangan Khusus untuk Aset Produktif dan Aset Non Produktif.

Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas aset produktif dan CKPN yang dibentuk:

- a) Dalam hal hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang dibentuk maka bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

- b) Dalam hal hasil perhitungan PPA terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk maka bank tidak perlu memperhitungkan PPA dalam perhitungan rasio KPMM

5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Bank Umum dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.

- a) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - i. 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1.
 - ii. 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2.
 - iii. 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3.
 - iv. 11% s.d. 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5.

Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

- b) Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), yang mencakup:
 - i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii. Penilaian kecukupan permodalan.
 - iii. Pemantauan dan pelaporan.
 - iv. Pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP).
- c) Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar 1 triliun rupiah.
- d) Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.
- e) Bank wajib menyediakan modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan Modal Inti (*Tier 1*) paling rendah

sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

- f) Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
- i. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap.
 - ii. *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank.
 - iii. *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.
6. *Risk Based Bank Rating (RBBR) /Tingkat Kesehatan Bank (TKB)*

Bank Umum wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan (TKS) bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* TKS bank sewaktu-waktu diperlukan.

Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:

- a) Profil Risiko (*Risk Profile*).
- b) *Good Corporate Governance (GCG)*.
- c) Rentabilitas (*Earnings*).
- d) Permodalan (*Capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Peringkat Komposit 1 (Sangat Baik) sampai dengan 5 (Sangat Buruk).

2.1.3.7. PENGAWASAN FUNGSI KEPATUHAN

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan dan pengawasan fungsi kepatuhan secara internal bank diatur sebagai berikut:

- 1) Bank

- a) Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.
 - b) Fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan.
- 2) Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, dengan:
- a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b) Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
 - c) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- 3) Direksi
- a) Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
 - b) Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.
- 4) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- a) Merumuskan strategi guna terciptanya Budaya Kepatuhan.
 - b) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang ditetapkan Direksi.
 - c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan menyusun ketentuan dan pedoman internal perusahaan.
 - d) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Meminimalkan Risiko Kepatuhan.
 - f) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait Fungsi Kepatuhan.
 - h) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
 - i) Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - j) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:

- i. Bisnis dan operasional.
 - ii. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.
 - iii. *Treasury*.
 - iv. Keuangan dan akuntansi.
 - v. Logistik dan pengadaan barang/jasa.
 - vi. teknologi informasi.
 - vii. Audit intern.
- k) Tugas dan tanggung jawab Direktur membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi perusahaan.
 - l) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling kurang secara triwulanan.
 - m) Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - n) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
 - o) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - p) Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - q) Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap tidak boleh dirangkap oleh Direktur Utama/Wakil Direktur Utama dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam fungsi yang tidak boleh dibawahahi.
 - r) Direktur lain yang memenuhi syarat independen tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap

sementara oleh Direktur lainnya yang membawahkan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud.

- s) Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.
 - t) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia/OJK tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
 - i. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank.
 - ii. Laporan kepatuhan.
 - iii. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - u) Laporan Kepatuhan wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan kepada OJK secara semesteran dan diterima OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.
 - v) Laporan KHUSUS disampaikan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan.
- 5) Satuan Kerja Kepatuhan
- a) Satuan Kerja Kepatuhan harus independen.
 - b) Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
 - c) Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib didukung oleh personil yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
 - d) Kriteria Kepala Satuan Kerja Kepatuhan:
 - i. Memenuhi persyaratan independensi.
 - ii. Dilarang ditempatkan pada posisi konflik kepentingan.
 - iii. Menguasai ketentuan OJK dan UU yang berlaku.
 - iv. Tidak merangkap fungsi pekerjaan lain.
 - v. Memiliki komitmen pengembangan Budaya Kepatuhan (compliance culture).

- vi. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK.
- e) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2.1.3.8. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN FUNGSI KEPATUHAN PERBANKAN

Dalam rangka mencapai kepatuhan perbankan, maka diperlukan suatu strategi dalam penerapan fungsi kepatuhan dengan memperhatikan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan (*key success factor*) berikut:

1) *Start from the top*

Kepatuhan hanya akan efektif penerapannya jika terdapat kesungguhan dan komitmen tinggi dari *top management* (Direksi dan Komisaris), termasuk para pejabat eksekutif bank.

Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan dijalankan semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

Adapun peranan *top management* dalam fungsi kepatuhan bank antara lain:

- a) Mencegah direksi bank agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan BI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b) Mencegah sistem perbankan agar tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - c) Menyiapkan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja, penyesuaian pedoman internal bank terhadap perubahan peraturan perundang-undang yang berlaku, menyiapkan proses pengambilan keputusan oleh manajemen,
 - d) Pemantauan prosedur kepatuhan,
 - e) Pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,
 - f) Pemantauan kepatuhan terhadap perjanjian dan komitmen bank kepada BI.
- #### 2) *Compliance Culture*

Adanya budaya 'patuh' disemua jajaran pekerja dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga strategi sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis secara konkrit untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, yang dituangkan dalam berbagai ketentuan internal bank yang berlaku, antara lain

- dalam ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya, sehingga penerapannya dapat dipantau dan ditingkatkan.
- 3) *Compliance Procedure and Policy in Place*
Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan karena hal tersebut mencerminkan kesiapan dan kesungguhan bank untuk menerapkan fungsi kepatuhan
Di dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut harus jelas tergambar uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi bank, termasuk tata cara pengelolaan isu-isu utama risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian dan mitigasi risiko kepatuhan.
 - 4) *People and Infrastructure*
Model manajemen kepatuhan perlu terus dikaji penerapannya sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis bank. Beberapa butir strategi sinergi yang diterapkan selama ini (perubahan paradigma, proses bisnis internal, *built-in process* isu kepatuhan, dan model pengujian kepatuhan) dengan didukung kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

2.1.3.9. STIGMA & ISU PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa cukup banyak bank yang tidak optimal dalam kepatuhan, bahkan beberapa bahkan tidak mengindahkan regulasi yang telah ditetapkan bersama secara internasional. Hal ini terjadi karena ada beberapa stigma yang berkembang mengenai adanya peraturan perbankan basel tersebut, di antaranya adalah:

- 1) Peraturan adalah penghambat
Esensi dan tujuan utama dibentuknya fungsi kepatuhan bagi organisasi bank dimaksudkan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasional yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, bukan sebaliknya sebagai faktor penghambat.
Dalam lingkup lokal (Indonesia), pandangan tersebut kemungkinan disebabkan karena kualitas penerapan fungsi kepatuhan tidak berjalan sesuai dengan mandat dari OJK/PBI yang mendasarinya, yaitu masih merangkap/membawahi, baik secara langsung atau tidak, fungsi bank lainnya seperti operasional dan satuan kerja audit internal.
- 2) Bukan *management tools* yang mendukung kegiatan bisnis bank
Anggapan ini muncul karena:

- a) Adanya persepsi skeptis dari internal manajemen bank yang menyebabkan ‘kegagalan’ dalam mensinergikan antara fungsi kepatuhan dengan fungsi bisnisnya.
 - b) Fungsi kepatuhan belum mampu bekerja secara independen, dalam artian belum dapat mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi sehingga masih sering memihak pada kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian.
 - c) Fungsi kepatuhan sering ‘gagal’ menghasilkan sistem peringatan dini (*early warning sign*) bagi manajemen sehingga penyimpangan dan risiko yang membahayakan bank/pejabat bank tidak diketahui dan tidak bisa dicegah.
- 3) Penerapan fungsi kepatuhan merupakan *bottle neck* bagi pelaksanaan bisnis dan operasional bank yang dapat mengurangi daya saing bank

2.1.3.10. PROSES SINERGI FUNGSI KEPATUHAN BANK

Dalam mensinergikan fungsi kepatuhan bank dengan aktivitas bisnis bank, maka perlu diciptakan kesatuan pandangan (visi) tentang tujuan dari kegiatan bisnis dan operasional yang hendak dicapai, yakni menghasilkan *value* terbaik bagi semua *stakeholder*. Atas dasar visi tersebut maka fungsi bisnis selanjutnya akan mengupayakan hasil berupa *output* yang memiliki nilai tambah (*added value*) terbaik bagi *stakeholder*, khususnya nasabah; di mana fungsi kepatuhan berperan layaknya ‘*quality assurance*’ bagi tercapainya fungsi bisnis.

Perlu disadari bahwa standar operasional, perundang-undangan dan ketentuan *prudential banking* adalah sesuatu yang bersifat pasti (*given*) yang harus dipenuhi, sehingga harus ada paradigma yang selaras bahwa terdapat ‘faktor pembatas’ (*constraining factor*) bagi pencapaian aktivitas bisnis dan operasional dalam batasan standar, perundang-undangan dan ketentuan *prudential banking* yang ada.

Oleh karenanya perlu dilakukan strategi-strategi pencapaian sebagai berikut:

1. *Changing the Compliance Paradigm*

Merubah pandangan dan paradigma seluruh elemen manajemen tentang ‘kepatuhan’, bahwa kepatuhan adalah suatu kebutuhan bukan sekedar kewajiban (*compliance is ‘a need’, not only ‘an obligation’*).

Perubahan paradigma tersebut merupakan bagian penting yang secara eksplisit dituangkan dalam butir-butir ketentuan yang dibuat direksi (dan komisaris), seperti tertuang dalam ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG),

ketentuan Kode Etik Bank (*Bank Code of Conduct*), kebijakan dan prosedur kepatuhan, dan di berbagai kebijakan lainnya.

Melalui hal-hal tersebut dapat dihasilkan aspek pencegahan atas kemungkinan risiko/penyimpangan. Insentif untuk melakukan sinergi tercipta karena kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama atas tujuan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran bersama yaitu apabila terjadi suatu 'kegagalan' baik yang berasal dari aktivitas bisnis maupun kepatuhan, maka hal tersebut sama artinya dengan kegagalan banknya.

2. *Compliance Function is an Integral Parts of Internal Business Process*

Fungsi kepatuhan bukanlah fungsi yang terpisah dari fungsi bisnis dan operasional, namun merupakan bagian integral dari proses bisnis internal perusahaan.

Secara konkrit strategi ini diterapkan dalam bentuk kebijakan direksi tentang prosedur kepatuhan, yang antara lain berisi kewajiban dari berbagai fungsi bisnis dan operasional untuk memperoleh 'uji kepatuhan', sebelum suatu rencana keputusan atau kebijakan direksi di implementasikan

3. *Built-in Process Compliance Issues*

Strategi ini dilakukan dengan menciptakan sistem kepatuhan yang bersifat 'built-in' di dalam seluruh kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional bank. Dengan melakukan strategi ini maka secara simultan akan diperoleh dua sasaran sekaligus yaitu pencapaian tujuan pelayanan (bisnis dan operasional) di satu sisi dan pemenuhan aspek kepatuhannya di sisi lainnya. Secara konkrit strategi ini telah berjalan baik dan terlihat misalnya di dalam kebijakan untuk melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) saat penerimaan nasabah sebagai penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

2.1.3.11. INDIKATOR PENGUKURAN KEPATUHAN BANK

Kelman (1958) mengukur kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan melalui indikator:

- 1) Adanya Pedoman Kepatuhan yang dimiliki Bank.
- 2) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

2.1.4. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI PERKREDITAN

Di era Revolusi Industri 4.0 ini hampir semua bidang dalam kehidupan mau tidak mau harus bersentuhan dengan teknologi informasi. Dunia perbankan pun turut meramalkan gejolak revolusi industri ini melalui evolusi layanan dari konvensional menuju berbagai layanan digital, mulai dari pembukaan rekening baru, berbagai

mutasi debit/kredit termasuk transfer dan pembayaran online hingga pada keputusan analisa kredit yang dilakukan menggunakan A.I (*Artificial Intelligence* /Kecerdasan Buatan). Fitur berbasis inovasi, kompetitif, dan berorientasi pada hasil ini, seperti yang diharapkan, semakin terkait dengan transformasi digital perusahaan dan bergantung pada reorganisasi internal proses bisnis, sumber daya, dan infrastruktur TI (Weresa, 2019).

Townsend *et al.* (2018) mengemukakan bahwa salah satu aset utama bank adalah data, karena dapat meningkatkan portofolio layanan/produk yang ada, mengoptimalkan manajemen hubungan pelanggan dan, pada akhirnya, meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Meski begitu, karena banyaknya sumber pengumpulan data yang tersedia, sangat umum bagi sebuah organisasi untuk dihadapkan pada volume data yang sangat signifikan, heterogen dan, seringkali, tidak konsisten, duplikat, dan tidak standar, yang memerlukan kehati-hatian manajemen dan pemeliharaan sehingga dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan secara efisien (Hashem *et al.*, 2015).

Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem teknologi informasi sebagai dimensi tata kelola data untuk memastikan agar dapat memperoleh manfaat dari data tersebut, terutama dengan meningkatkan pendapatannya, mengurangi biaya operasional secara keseluruhan, hingga meminimalkan risiko terkait bisnis yang melekat (Abraham *et al.*, 2019). teknologi informasi menerapkan tata kelola data yang efektif dengan memberi *value* pada data beserta risiko yang melekat. Hasil implementasi harus terus diukur, dan proses penilaian ulang yang konstan harus diterapkan (Al-Ruithe *et al.*, 2019).

Perkembangan teknologi, khususnya peningkatan ketersediaan daya komputasi dan komunikasi berbiaya rendah, telah memainkan peran pendukung penting dalam memfasilitasi penerapan teknik manajemen risiko kredit yang lebih ketat.

2.1.4.1. TEKNOLOGI INFORMASI

teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi (OJK, 2016). Sementara menurut McKeown (2000) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya.

Teknologi informasi nyata menjadi tulang punggung kehidupan manusia. Kalau dahulu komputer dianggap hal yang mewah, namun sekarang boleh dikatakan siapa saja justru harus dapat memanfaatkan teknologi. Demikian dengan pesatnya teknologi yang ditandai dengan membanjirnya suatu informasi. Salah satu

penerapan teknologi informasi yang menggelobal adalah jaringan internet. Melalui jaringan ini dapat dikatakan meniadakan jarak dan batas dalam penyebaran akses informasi. Di satu sisi ada pendapat bahwa melalui internet dapat diperoleh semua informasi yang diperlukan, di sisi lain hampir siapa saja baik perorangan ataupun lembaga berlomba menampilkan informasinya dalam internet. Dapat dipastikan tentu banyak juga informasi yang tidak benar di internet.

Informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber, yang kemudian diolah, sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Proses pengolahan ini memerlukan teknologi. Berbicara mengenai teknologi memang tidak harus selalu berkaitan dengan komputer, namun komputer sendiri merupakan salah satu bentuk teknologi.

2.1.4.2. PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

Aplikasi teknologi informasi yang tercakup dalam ruang lingkup suatu sistem informasi, baik itu perpustakaan maupun pusat-pusat dokumentasi dan informasi, secara umum menurut Suwanto (2003) dapat diklasifikasikan menjadi empat bidang utama:

- 1) *Library housekeeping* (perawatan/ pengelolaan perpustakaan) merupakan istilah umum yang mengacu pada berbagai macam kegiatan rutin yang perlu dilakukan agar perpustakaan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, dapat dilakukan penggunaan sistem terpadu yang terdiri atas beberapa modul, yaitu akutansi atau pengadaan, pengatalogan, sirkulasi, pengaksesan katalog oleh umum atau yang dikenal dengan nama OPAC (*Online Public Access Catalog*), peminjaman antar perpustakaan. Konsep intergrasi akhir-akhir ini telah diterapkan secara luas pada sistem *housekeeping* perpustakaan. Istilah sistem perpustakaan yang terintegrasi (*Integrated Library System*) sering digunakan sebagai indikasi subsistem atau modul-modul yang ada diintegrasikan sehingga membentuk sistem informasi tunggal yang berbasis komputer. Hal tersebut juga mampu melakukan tukar-menukar informasi dari satu modul ke modul lain dan serentak oleh beberapa modul yang berbeda sehingga memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan data oleh sistem akan lebih efisien.
- 2) *Information retrieval* (temu kembali informasi/ penelusuran informasi) secara elektronis petama kali digunakan untuk pencarian data lokal yang dilakukan dengan menggunakan katalog. Penggunaan kemajuan teknologi informasi temu kembali informasi atau yang dikenal dengan penekusuran informasi juga mengalami kemajuan, yaitu dengan penggunaan sarana-sarana elektronik. Ada

tiga macam sarana dalam penelusuran informasi atau temu kembali informasi secara elektronik:

- a) Menggunakan pangkalan data lokal
 - b) Menggunakan CD-ROM
 - c) Menggunakan jaringan *wide area network* atau yang banyak dikenal melalui internet
- 3) *General purpose software* (perangkat lunak untuk berbagai macam keperluan) dapat digunakan di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang dokumentasi dan informasi seperti berikut.
- a) *Word processing*: untuk pengolahan teks dan pencetakan
 - b) *Spreadsheets*: untuk kalkulasi keuangan
 - c) *Graphics*: untuk presentasi statistiuk
 - d) *Desktop publishing*: untuk penerbitan dokumen pustaka
 - e) *Electronic mail*: untuk pendistribusian pesan
- 4) *Library networking* (jaringan kerja sama perpustakaan) mempunyai cakupan yang luas, tetapi biasanya meliputi hal berikut.
- a) Kerja sama antar perpustakaan atau jaringan informasi antar lembaga-lembaga yang bergerak di bidang informasi yang sama atau relevan serta pengaitan komputer perpustakaan lainnya dalam institusi untuk membantu LAN (*local area network*).
 - b) Pengaitan komputer lembaga pusdokino ke kamputer lain yang jauh jaraknya untuk membantuk wide area network atau yang ering dikenal berhubungan memalalui internet.

LAN dan WAN adalah jenis-jenis jaringan yang digunakan untuk automasi perpustakaan yang dilihat dari jaringan geografisnya. LAN suatu jaringan komputer dengan daerah kerja relatif kecil dalam satu lokal: Adapun WAN adalah jaringan komputer yang daerah kerjanya mencakup radius antar kota, antar pulau, dan bahkan antar benua. Sebenarnya, masih ada jenis lain yang disebut *metropolitan area network* (MAN) dengan daerah kerja antara 30 sampai 50 km. Hal ini merupakan alternatif pilihan untuk membangun jaringan komputer kantor-kantor dalam satu kota.³⁵

Menurut Supriyanto & Muhsin (2008: 28), prediksi konsep teknologi informasi mendatang akan menjadi hal-hal berikut.

- 1) *Information superhighway*, perpindahan dan lalu lintas informasi yang sangat cepat (super)
- 2) *Information appliance*, penerapan informasi (teknologi) di segala bidang
- 3) *Digital and virtual libraries*: perpustakaan berbasis digital virtual
- 4) *Teleworking*: pekerjaan yang dikerjakan secara jarak jauh.

2.1.4.3. TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERBANKAN

Peraturan OJK Nomor 38 tahun 2016 disebutkan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi Informasi, yang mana penerapan manajemen risiko tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi Informasi.

Lebih lanjut, dalam pasal 7 disebutkan bahwa Bank wajib memiliki komite pengarah teknologi Informasi (*Information Technology steering committee*).

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/2009 menekankan pentingnya sistem informasi manajemen risiko yang mampu menyusun pelaporan dan pemberian informasi tentang :

- 1) Eksposur risiko,
- 2) Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit, dan
- 3) Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

2.1.4.4. KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam POJK Nomor 38 tahun 2016, secara implisit dituliskan bahwa untuk mengukur kualitas teknologi informasi yang digunakan oleh bank -dari sudut pandang suatu sistem- dapat diketahui melalui:

- 1) Rencana Strategis teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi Informasi yang utama;
- 3) Kesesuaian antara proyek teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis teknologi Informasi;
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- 5) Kesesuaian antara teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
- 7) Pemantauan atas kinerja teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi Informasi;
- 8) Bank wajib memiliki Rencana Pemulihan Bencana dalam upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan

oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan

- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.
- 10) Adapun jika dilihat dari sudut pandang informasi, dalam pasal 13 dituliskan bahwa Bank wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

2.1.4.5. RISIKO PERANGKAT LUNAK

Meskipun ada banyak perdebatan mengenai definisi yang tepat untuk risiko perangkat lunak, ada persetujuan umum bahwa risiko selalu melibatkan dua karakteristik:

- 1) Ketidakpastian – kejadian yang menandai risiko mungkin atau tidak mungkin terjadi; yaitu ada 100% risiko yang mungkin.
- 2) Rugi – bila risiko menjadi realitas, akibat yang tidak diinginkan atau kerugian akan dialami.

2.1.4.6. INDIKATOR PENGUKURAN TEKNOLOGI INFORMASI PERBANKAN

Variabel penggunaan teknologi informasi pada aktivitas perkreditan menggunakan 2 indikator yang digunakan oleh van Greuning & Bratanovic (2002) serta Richard *et al.* (2008) yaitu :

- 1) Keberadaan SIM Risiko Kredit
- 2) Kesesuaian SIM Risiko Kredit dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia
- 3) Integrasi SIM Risiko Kredit kedalam *core banking system*.
- 4) Kemampuan memberikan pelaporan baki debit secara harian
- 5) Kemampuan memberikan pelaporan tentang kolektibilitas secara harian.

2.1.5. KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Tahun 2020 akan dikenang dalam catatan sejarah sebagai tahun yang dihancurkan oleh pandemi COVID-19, yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi global. Sebagai tanggapan, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia bertindak paket stimulus untuk melawan konsekuensi ekonomi dan keuangan yang merugikan dari krisis. Demirgüç-Kunt *et al.*, (2021) menggunakan kumpulan data global untuk menemukan bahwa efek negatif COVID-19 lebih parah pada bank daripada lembaga keuangan non-bank lainnya. Selain itu, langkah-langkah kehati-hatian *countercyclical* menyebabkan return saham bank negatif dan bank-bank besar

mengalami *underperformance* yang signifikan. Bahkan Duan *et. al.* (2021) menemukan bahwa meningkatnya risiko sistemik pada bank-bank di seluruh dunia akibat dampak pandemi, dan risiko ini mampu dikurangi intensitasnya oleh regulasi bank, struktur kepemilikan dan lembaga informal.

Zhang *et al.*, (2021) menjabarkan bahwa di China, regulasi *Internal Risk Governance & External Capital* membantu meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tata kelola sekaligus menurunkan perilaku pengambilan risiko bank.

2.1.5.1. KEBIJAKAN

Marbun (2007) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Secara lebih terperinci, Young & Quinn (2002) menjelaskan bahwa konsep kebijakan berkaitan dengan:

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 5) Justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dibuat oleh sebuah instansi pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

2.1.5.2. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya Bank Sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan

kebijakan moneter, terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

Kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang meliputi pula kebijakan lain. Selain kebijakan moneter, pemerintah secara simultan melaksanakan kebijakan fiskal (anggaran), kebijakan perdagangan luar negeri (*trade policy*), dan kebijakan mengenai peraturan dan perizinan (*licensing and regulation*). Selain itu pemerintah juga melaksanakan kebijakan khusus tentang investasi, pasar modal serta sektor produksi.

Tujuan pembangunan yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan berupa pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, bukanlah sasaran yang didapat melalui pelaksanaan salah satu kebijakan saja. Sementara itu tekanan atau aksentuasi pada sasaran tujuan pembangunan juga bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan ekonomi yang dihadapi serta kendala sumber (*resource constraints*) pada kurun waktu suatu kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan.

Kebijakan moneter yang baik dan dilakukan dalam waktu yang tepat dapat merupakan bantuan yang amat berharga untuk meredakan resesi. Kebijakan tersebut dapat kita perinci sebagai berikut :

- 1) Pengaruh yang pertama atas pembelanjaan masyarakat dari kebijakan moneter dapat melalui pengaturan atas syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi para peminjam kredit.
- 2) Mempengaruhi pembelanjaan dapat pula melalui kebijakan kredit yang ditujukan kepada jumlah uang total dan aktiva likuid lainnya.
- 3) Kebijakan moneter adalah faktor yang dapat mempengaruhi iklim finansial dalam pengertian bahwa apabila iklim tersebut menyenangkan yaitu jika kredit itu mudah pengaruhnya ialah mendorong pengusaha, penyelenggaraan penyelenggaraan investasi atau konsumen untuk membelanjakan uangnya, dan sebaliknya jika suasana finansil itu tidak menyenangkan yaitu jika kredit dan uang itu dibikin sesak maka para pengusaha akan berhati-hati dan pengaruh ini akan meluas kepada pengusaha-pengusaha lainnya, sehingga pengaruh kebijakan moneter itu akan mendorong menaikkan atau menekan tingkat pembelanjaan masyarakat.
- 4) Pengaruh terhadap jumlah pembelanjaan dapat dikatakan dengan tekanan terhadap volume pembelanjaan yang dibiayai melalui perluasan kredit. Sebagian besar dari kebijakan yang ada biasanya tidak dapat dengan langsung mempengaruhi pengeluaran kredit. Tekanan yang terlebih dekat adalah atas biaya-biaya dan jumlah yang tersedia dari kredit jangka pendek. Kebijakan itu

- dapat melalui tindakan untuk mempermudah dan mempermurah atau sebaliknya mempersukar dan mempermahal pinjaman kredit jangka pendek.
- 5) Pengaruh moneter dapat pula terasa melalui tekanan ke atas atau tekanan ke bawah yang cukup atas nilai aktiva yang diperjualbelikan, sehingga ia dapat menaikkan atau menurunkan jumlah aktiva yang dapat diterima oleh perdagangan, perseorangan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Cara itu dimaksudkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan, perseorangan atau lembaga keuangan supaya mereka mempunyai kecenderungan yang lebih besar atau lebih kecil untuk menjual aktiva guna memperoleh likuiditas.

2.1.5.3. POLA KEBIJAKAN MONETER

1) *Expansion Monetary Policy*

Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi.

2) *Contractionary Monetary Policy*

Kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan (*overheating*).

2.1.5.4. ARAH KEBIJAKAN MONETER

1) *Pro-cyclical /Accomodative Monetary Policy*

Pola penerapan kebijakan moneter cenderung “mengakomodasi” fluktuasi perekonomian

2) *Counter-cyclical Monetary Policy*

Pola penerapan kebijakan moneter yang secara aktif bersifat “memperlunak” perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim.

2.1.5.5. PENENTUAN RESPONS KEBIJAKAN MONETER

1) *Rule-bases Policy*

Penetapan kebijakan dilakukan dengan merespons kondisi yang sedang terjadi, sebagaimana telah diperhitungkan dalam formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

2) *Discretion-based Policy*

Penetapan kebijakan dilakukan dengan lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung, serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan.

2.1.5.6. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi namun faktor-faktor ini di luar kontrol pemerintah. Kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misalnya adanya pengangguran yang tinggi, inflasi ataupun defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan / mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit.

Ada empat instrumen konvensional kebijakan moneter yang dapat digunakan oleh pemerintah yaitu:

- 1) Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*),
Operasi pasar terbuka ini dilakukan dalam bentuk kegiatan jual-beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan instrumen tidak langsung yang sangat penting karena sangat fleksibel dibandingkan dengan instrumen lainnya. OPT dapat dilakukan atas inisiatif bank sentral dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan. OPT dapat dilakukan di pasar primer atau pasar sekunder dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang, seperti surat berharga bank sentral, surat berharga pemerintah, atau surat berharga pasar uang. Dengan OPT, bank sentral dapat menargetkan suku bunganya atau jumlah/kuantitasnya dan dapat bervariasi jangka waktunya.
- 2) Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*),
Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit (dan/atau simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter.
- 3) Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement Ratio*)
Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial.
- 4) Kredit.
Kredit yang disalurkan bank umum dalam bentuk rupiah dan valas pertahun (satuan milyar rupiah). Mekanisme jalur kredit dibedakan menjadi dua jalur:
 - a) Jalur Neraca Perusahaan (*Balance Sheet Channel*)
Jalur neraca perusahaan menekankan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi kondisi keuangan

perusahaan. Jalur ini menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi perusahaan yang kemudian mempengaruhi akses perusahaan untuk memperoleh kredit. Pada sisi yang lain, adanya informasi yang asimetris menyebabkan cenderung terjadinya kelambanan dalam perkembangan kredit. Pada satu sisi sering terjadi praktik moral hazard dikalangan peminjam, sehingga menyebabkan keengganan perbankan dalam menyalurkan kredit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa kebijakan moneter yang akan mempengaruhi posisi neraca perbankan dan neraca perusahaan sebagai peminjam sehingga aktifitas kredit berjalan lancar dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

b) Jalur pinjaman bank (*Bank Lending Channel*)

Jalur pinjaman bank menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi aset. Intinya adalah digunakannya sejumlah dana (*money*) yang ada dalam sisi liability pada perbankan (tabungan, deposito, dan dana pihak ketiga lainnya) sebagai sumber pembiayaan (kredit) yang merupakan salah satu komponen aset perbankan (Nualtaranee, 2005). Menurut jalur ini, sisi aset juga berpengaruh terhadap aktivitas kredit.

Adapun instrumen kebijakan moneter non-konvensional yang dapat digunakan oleh pemerintah ada 2 yaitu:

1) *Liquidity Provision*,

Liquidity provision merujuk kepada upaya pelonggaran fasilitas pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersial.

2) *Large-Scale Asset Purchases*,

Large-Scale Asset Purchases merujuk kepada operasi pasar oleh bank sentral untuk pembelian surat utang skala besar yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dari segmen utang tertentu (baik milik pemerintah ataupun swasta).

3) *Forward Guidance*,

Forward Guidance merujuk kepada upaya pengelolaan ekspektasi dari para pelaku pasar, terutama mengenai tingkat suku bunga jangka panjang

Di luar instrumen-instrumen tersebut (yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion).

2.1.5.7. IMPLIMENTASI KEBIJAKAN MONETER

1) Masalah Dalam Implimentasi

Penentuan tujuan kebijakan moneter seperti pertumbuhan ekonomi serta neraca pembayaran yang sehat hanya merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter. Masih banyak masalah yang perlu dipecahkan, terutama dalam hal implimentasinya. Masalah ini mencakup, pertama bahwa penguasa moneter harus menentukan arah yang hendak dituju untuk mencapai sasaran kebijakan, seperti misalnya *output*, *employment* serta harga. Kedua, mereka harus menentukan bagaimana caranya mengatur / mengubah instrument kebijakan moneter (seperti cadangan minimum, politik diskonto serta jual beli surat berharga) agar supaya tujuan / sasaran kebijakan moneter tercapai.

Bagi Bank Sentral akan mengalami kesulitan di dalam mengatur kebijakan moneter dikarenakan kurangnya informasi atau kurangnya kepastian mengenai proses implimentasi kebijakan moneter. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini beberapa penelitian telah memberikan dasar teori dan empirik tentang indicator serta target operasional dari implimentasi kebijakan moneter.

Penguasa moneter biasanya tertarik pada dua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah implimentasi, yakni pertama bagaiman efek kebijakan terhadap tujuan yang ingin dicapai, apakah sudah mengarah pada sasaran atau belum. Suatu indikator diperlukan untuk mengetahui hal ini. Kedua ingin mengetahui bagaimana mereka harus mengubah / memanipulasi instrument kebijakan moneter supaya tujuan /sasarannya tercapai.

2) Kelambanan (*Lag*) Efek Dari Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter untuk tujuan stabilisasi ekonomi tergantung pada, pertama kuat/tidaknya hubungan antara perubahan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi dan kedua jangka waktu antara perubahan kebijakan moneter dengan efeknya terhadap kegiatan ekonomi. Jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan perubahan kegiatan ekonomi sering disebut tenggang waktu (*lag*). Ada beberapa komponen (unsur) dalam lag efek kebijakan moneter ini.

- a) *Recognition lag* mencakup waktu dari t_0 ke t_1 , yakni waktu yang diperlukan oleh Bank Sentral untuk mengumpulkan data ekonomi serta menganalisa perubahan kegiatan ekonomi yang diinginkan dengan melakukan kebijakan moneter. Pada waktu t_0 tingkat kegiatan ekonomi telah berubah, misalnya terdapatnya kenaikan pengangguran yang cukup besar. Sebelum Bank Sentral mengambil kebijakan moneter guna mengatasi masalah pengangguran ini diperlukan waktu terlebih dahulu untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengangguran.
- b) *Administrative lag* menunjukkan waktu antara diketahuinya (oleh Bank Sentral) akan diperkirakan untuk merubah kebijakan moneter (t_1) dengan

waktu dalam mana Bank Sentral betul-betul merubah satu atau beberapa instrumen kebijakan moneter (t_2). Keseluruhan *recognition* dan *administrative lag* sering disebut dengan *inside lag*, yakni jangka waktu antara perubahan keadaan / kegiatan ekonomi yang memerlukan perubahan kebijakan moneter dengan perubahan satu atau beberapa instrument kebijakan moneter.


- c) *Impact lag* adalah waktu antara perubahan dalam instrument kebijakan moneter (t_2) dengan efek dari kebijakan moneter tersebut dalam kegiatan ekonomi. *Lag* ini mengukur lamanya waktu dalam mentransfer perubahan kebijakan moneter dengan efeknya terhadap kegiatan ekonomi (t_3).

Tabel 2.4. Kelambatan Waktu Transmisi Kebijakan

NEGARA	RATA-RATA KELAMBATAN WAKTU TRANSMISI KEBIJAKAN
NEGARA MAJU	
Amerika Serikat	42,2 Bulan
Uni Eropa	48,4 Bulan
Jepang	51,3 Bulan
Jerman	33,4 Bulan
Britania Raya	40,4 Bulan
Perancis	51,3 Bulan
Italia	26,6 Bulan
NEGARA EROPA PASCA TRANSISI	
Polandia	18,7 Bulan
Republik Ceko	14,8 Bulan
Hungaria	17,9 Bulan
Slovakia	10,7 Bulan
Slovenia	17,6 Bulan

Data dapat diakses di alamat <http://meta-analysis.cz/lags/index.html>.

Masalah *lag* ini sangat penting terutama dalam kaitannya dengan kebijakan stabilisasi. *Lag* ini menunjukkan efisiensi kebijakan moneter. Adanya *lag* inilah yang sering kebijakan moneter yang ditujukan untuk stabilisasi kegiatan ekonomi malah berakhir dengan ketidakstabilan. Milton Friedman adalah salah satu ahli ekonomi yang mempermasalahkan *lag* dalam kebijakan moneter dan fiskal.



Gambar 2.1. Kebijakan Moneter Counter-cyclical

Sumber: Friedman (1970)

Adanya *lag* sering mengakibatkan bahwa kebijakan moneter yang ditujukan untuk menstabilkan perekonomian justru berakhir dengan timbulnya ketidakstabilan.

Misalnya, kebijakan moneter yang ekspansif diambil pada saat perekonomian lesu (titik A). Karena efek kebijakan ini ada tenggang waktu, maka baru terasa justru pada waktu perekonomian membaik, dan bahkan kegiatan ekonomi dapat lebih melonjak (titik C) dibandingkan dengan apabila tidak diambil kebijakan moneter ekspansif (perekonomian akan bergerak seperti pada pola garis tidak patah-patah).

Kegiatan ekonomi terus meningkat dan inflasi mungkin dapat timbul. Untuk mencegahnya, maka diambil kebijakan moneter yang restriktif. Karena adanya *lag*, maka efeknya terasa pada waktu kegiatan ekonomi menurun, dan bahkan menurunnya lebih tajam (titik D). Dengan demikian tampak dengan jelas, bahwa kebijakan moneter yang dimaksudkan untuk menstabilkan perekonomian justru berakhir dengan ketidakstabilan. Garis patah-patah menggambarkan gerak gelombang kegiatan perekonomian sebagai akibat adanya kebijakan moneter, yang lebih tidak stabil dibandingkan tanpa kebijakan moneter.

Dalam kaitannya dengan masalah ini Friedman menyarankan aturan bahwa penambahan jumlah uang beredar dilakukan secara ekonomi. Tentukan tingkat pertumbuhan jumlah uang tertentu dan biarkan tanpa dirubah. Sebab kalau pertumbuhan jumlah uang ini dirubah-rubah sesuai dengan kegiatan ekonomi (ditambah pada masa resesi) maka yang timbul adalah ketidakstabilan dalam perekonomian, seperti pada gambar di atas. Dengan

aturan seperti yang disarankan Friedman ini maka dapat dihindarkan adanya masalah lag serta kesalahan dalam memperkirakan efek kebijakan moneter.

3) Indikator Dalam Implimentasi Kebijakan Moneter

Indikator kebijakan moneter adalah variabel ekonomi yang memberikan informasi tentang gerakan /perubahan dalam sektor riil apakah sudah bergerak ke arah sasaran yang diinginkan atau belum.

Pemilihan indikator sebenarnya merupakan pemilihan variabel moneter yang secara konsisten memberi informasi tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Ini memerlukan adanya hubungan yang pasti (dapat diperkirakan) antara indikator tersebut dengan tujuan / sasaran kebijakan moneter. Perubahan sektor riil dapat diperkirakan dari adanya perubahan dalam indikator.

Dengan melihat indikator ini dapat diperkirakan apakah arah kebijakan moneter itu sejalan / menuju kesasaran yang ingin dicapai atau tidak. Jika tidak, penguasa moneter dapat mengubah instrument kebijakan moneter. Dengan demikian indikator ini memberikan informasi apakah sasarannya akan tercapai atau tidak.

4) Target Operasional

Target operasional adalah variabel ekonomi / moneter yang selalu diawasi tiap hari oleh penguasa moneter (Bank Sentral) dalam menjalankan kebijakan jual-beli surat berharga (*open market operation*). Beberapa syarat harus dipenuhi agar supaya sesuatu variabel dapat dipakai sebagai target operasional, antara lain :

- a) Bank Sentral harus dapat mengukur target operasional ini dalam jangka yang relatif pendek.
- b) Bank Sentral harus dapat mengatur volume target operasional ini dengan cara merubah instrument kebijakan moneter.
- c) Perubahan volume target operasional dari waktu ke waktu mempunyai pengaruh yang besar terhadap perubahan dalam variabel indikator.

2.1.5.8. KEBIJAKAN RESTUKTURISASI KREDIT

Mencermati dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berlanjut dan diperparah adanya varian baru COVID-19 yaitu varian delta yang mendorong pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berpotensi mengganggu kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, perlu diambil kebijakan *countercyclical* sebagai stimulus bagi perbankan dalam bentuk POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19. POJK ini antara lain ditujukan untuk menjaga momentum

beberapa indikator di perbankan yang sudah mulai mengalami perbaikan, serta mempersiapkan Bank dan debitur untuk *soft landing* ketika stimulus berakhir sehingga menghindari terjadinya *cliff effect*.

Temuan Radhika *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa praktik restrukturisasi kredit macet beserta aset bank tertekan lainnya melalui intervensi regulasi dapat berubah menjadi krisis perbankan yang masif. Bawa & Basu (2020) juga menemukan bahwa bank dengan tingkat aset yang direstrukturisasi lebih tinggi mengalami risiko yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih rendah. Namun hasil penelitian Ahamed & Mallick (2017) menunjukkan bahwa semakin signifikan restrukturisasi aset (apalagi pada *distressed asset*) mengurangi risiko pada bank sektor publik daripada bank swasta domestik dan asing karena bank diuntungkan dari provisi yang rendah, dan hubungan ini lebih terasa untuk bank yang memiliki provisi kerugian pinjaman yang lebih rendah. Sementara temuan Sunny & Tang (2022) bank dengan tingkat restrukturisasi hutang lebih tinggi mengalami risiko yang lebih rendah.

Sebagai *quick response* atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19), pada bulan Maret 2020 OJK telah menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus COVID-19), yang kemudian diperpanjang dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 sehingga berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kebijakan Stimulus Bagi Debitur, berlaku bagi BUK, BUS, BPR & BPRS yang mencakup:
 - a) Penilaian kualitas aset dengan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar) untuk kredit dengan plafon s.d.Rp10M
 - b) Restrukturisasi kredit dan/atau pembiayaan pada debitur terdampak untuk plafon berapapun ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi.
 - c) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru kepada debitur terdampak COVID-19 tanpa berlaku *uniform classification*.
2. Perpanjangan Kebijakan Stimulus Bagi Bank, yang mencakup:
 - a) Penilaian Kualitas AYDA bagi BUK, BUS, atau UUS berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara dan dapat menggunakan penilaian kualitas AYDA posisi 31 Maret 2020
 - b) Restrukturisasi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan SDM bagi BUK atau BUS menjadi dapat kurang dari 5% anggaran biaya SDM

- c) Penurunan batas minimum *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dari 100% menjadi 85% berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- d) Peniadaan sementara kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer (CCB)* bagi BUK dan BUS sebesar 2.5% ATMR

2.1.5.9. PENGUKURAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Variabel Restrukturisasi Kredit diukur dengan item :

- 1) Pedoman kebijakan yang sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 JO POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Restrukturisasi kredit pada masa pandemic Covid 19.,
- 2) Penerapan kebijakan Restrukturisasi kredit untuk pemohon perpanjangan kredit,
- 3) Penerapan penilaian kualitas kredit sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 jo. POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Restrukturisasi kredit pada masa pandemic Covid 19
- 4) Pencadangan penurunan nilai kredit sesuai dengan kebijakan Restrukturisasi kredit
- 5) Pemantauan kualitas kredit yang dinilai berdasarkan kebijakan Restrukturisasi kredit.

2.1.6. PROSES MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Risiko dalam konteks manajemen bank merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan maupun permodalan bank. Petrovska (2017) menyatakan bahwa kesalahan penilaian risiko di sektor perbankan dan situasi ekonomi yang tidak tepat menjadi prasyarat untuk pemberian eksposur kredit yang tidak dapat dilunasi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank diharapkan menerapkan proses manajemen risiko, dimana dalam konteks mengantisipasi risiko kredit maka dibutuhkan suatu proses manajemen risiko kredit yang terdiri dari tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit (Bank Indonesia, 2003).

2.1.6.1. PROSES MANAJEMEN RISIKO KREDIT MENURUT BANK INDONESIA

Bank Indonesia merujuk pada empat tahapan proses manajemen risiko kredit (Bank Indonesia, 2003), adalah:

- 1) Identifikasi risiko kredit

Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko kredit tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.

Untuk kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan, sedangkan untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur. Untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko kredit harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

2) Pengukuran Risiko Kredit

- a) Bank harus memiliki suatu prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko kredit sentralisasi *eksposur on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obligor*, penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu, distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- b) Sistem pengukuran pada risiko kredit sekurang-kurangnya mempertimbangkan :
 - i. karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam jangka waktu dan tingkat bunga,
 - ii. jangka waktu kredit (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar,
 - iii. aspek jaminan, agunan dan/atau garansi,
 - iv. potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*),

- v. kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).
- c) Bagi Bank yang menggunakan tehnik pengukuran risiko dengan pendekatan *internal risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit antara lain mencakup:
- i. *Non Performing Loans* (NPL),
 - ii. Konsentrasi kredit berdasarkan pemegang dan sektor ekonomi,
 - iii. Kecukupan agunan,
 - iv. Pertumbuhan kredit,
 - v. *Non Performing Treasury* dan investasi (non-kredit),
 - vi. Komposisi portofolio *treasury* dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan)
 - vii. Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi
 - viii. Transaksi pembayaran pembiayaan yang *default*
 - ix. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan
- d) *Mark to Market* pada transaksi risiko kredit tertentu
- Untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi *over the counter* (OTC) atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pasar transaksi derivatif, maka Bank harus menggunakan metode penilaian *mark to market*.
- Eksposur risiko kredit harus diukur dan dikalikan sekurang-kurangnya setiap bulan atau lebih intensif khususnya apabila portofolio debitur atau kelompok usaha debitur sangat signifikan dan atau volatilitas parameter pasar yang digunakan untuk menilai *mark to market* mengalami perubahan/fluktuasi.
- Limit kredit yang dialokasikan untuk satu debitur atau kelompok debitur harus diuji berdasarkan penilaian *mark-to-market* Adapun faktor risiko harus digunakan untuk memperhitungkan perubahan kondisi pasar dan pengaruh replacement cost.
- e) Penggunaan *Credit Scoring Tools*
- Bank dapat menggunakan sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko kredit, seperti *credit scoring tools*.
- Dalam penggunaan sistem tersebut maka bank harus:
- i. melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan (*defaults*);

ii. menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.

Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut sehingga harus didukung sarana pengukuran risiko kredit lainnya.

Bank harus mendokumentasikan kredit seperti asumsi, data dan informasi yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk perubahannya, serta dokumentasi tersebut selanjutnya dikinikan secara berkala

Penerapan sistem ini harus mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang; independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan mempengaruhi hasil (*score-outputs*) melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan dilakukan kaji ulang oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.

3) Pemantauan risiko kredit

a) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur atau *counterparty* pada seluruh portofolio kredit Bank.

b) Sistem pemantauan risiko kredit sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

- i. Memastikan bahwa Bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*;
- ii. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi risiko kredit;
- iii. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty* ;
- iv. Mengidentifikasi ketidak-tepatan pembayaran dan mengklasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu;
- v. Menangani dengan cepat kredit bermasalah.

Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.

Pemantauan eksposur risiko kredit tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara membandingkan risiko kredit aktual dengan limit risiko kredit yang ditetapkan. Untuk keperluan pemantauan eksposur risiko kredit, Satuan

Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

Prinsip pokok dalam penggunaan *internal risk rating* adalah sebagai berikut:

- i. Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* (IRR) harus diformalkan dan didokumentasikan.
- ii. Sistem ini harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun *actual* dari risiko kredit.
- iii. Sistem IRR harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan internal risk rating tersebut;

Apabila Bank menerapkan IRR untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan internal rating adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku; laporan yang dihasilkan oleh IRR, seperti laporan kondisi portofolio kredit disampaikan secara berkala kepada Direksi.

4) Pengendalian risiko kredit

- a) Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian (*internal credit reviews*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Kaji ulang tersebut sekurang-kurangnya memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi penerapan internal risk rating atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.
- b) Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja atau petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit. Hasil kaji ulang tersebut selanjutnya harus dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktur Kepatuhan, Direksi terkait lainnya, dan Komite Audit (apabila ada).
- c) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko kredit lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standard kehati-hatian.

- d) Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan (*exceptions*) terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada Direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.
- e) Pada saat melaksanakan audit intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebijakan, pedoman, dan prosedur intern Bank. Setiap terjadi ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
- f) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Setiap strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi kredit.

2.1.6.2. PROSES MANAJEMEN RISIKO KREDIT MENURUT BASEL II

Pedoman *Basel Committee* menuliskan proses manajemen risiko kredit secara menyeluruh dalam “*Principles for the Management of Credit Risk*”, yang memuat pedoman spesifik mengenai aspek-aspek penilaian risiko kredit berikut:

1. Menilai kredit individual baru

Bank harus memperoleh informasi yang cukup untuk melakukan penilaian yang akurat mengenai profil risiko debitur atau *counterparty*. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam persetujuan suatu kredit mencakup:

- a) Tujuan kredit dan sumber pembayaran kembali
- b) Profil risiko debitur atau *counterparty* saat ini (termasuk sifat dan agregasi jumlah risiko dan agunan) dan sensitivitasnya pada perkembangan ekonomi dan pasar
- c) Riwayat pembayaran debitur dan kapasitas saat ini untuk melakukan pembayaran berdasarkan trend keuangan historis dan proyeksi aliran kas dimasa datang pada berbagai skenario

- d) Untuk kredit komersial, keahlian bisnis debitur, status sektor ekonomi dan posisi debitur pada sektor tersebut
- e) Syarat dan ketentuan kredit yang diusulkan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi perubahan profil risiko debitur dimasa datang
- f) Kecukupan dan *enforceability* agunan atau jaminan pada berbagai skenario
- g) Integritas dan reputasi debitur atau *counterparty* serta kapasitas hukumnya terkait dengan kewajiban yang ditanggung.

Pertimbangan umum lainnya mencakup:

- a) Harus ada kebijakan yang ketat untuk mencegah kerjasama dengan individual yang terlibat aktivitas kejahatan.
 - b) Harus terdapat prosedur untuk mengidentifikasi kelompok obligor yang harus diklasifikasikan sebagai *counterparty* yang saling terkait dan oleh karenanya perlu dianggap sebagai obligor tunggal (*single obligor*)
 - c) Bank juga harus memiliki prosedur untuk mengagregasi eksposur kepada nasabah individual pada seluruh aktivitas bisnis.
2. Menilai kredit yang sedang berjalan
- Bank harus memiliki sistem untuk memonitor kondisi kredit secara individual, termasuk menentukan kecukupan provisi dan pencadangan. Sistem yang ada harus mencakup kriteria untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi kredit dan transaksi lainnya yang bermasalah untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut perlu lebih sering dimonitor, dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan, diklasifikasikan dan atau apakah perlu dibentuk provisi.
3. *Risk rating systems*
- Basel Committee* mendorong bank untuk mengembangkan dan memanfaatkan *risk rating system* internal dalam mengelola risiko kredit. Sistem rating tersebut harus konsisten dengan sifat, skala dan kompleksitas aktivitas bank. Umumnya, *risk rating system* internal mengkategorisasikan kredit kedalam berbagai kelompok dengan tujuan untuk mengakomodasi adanya gradasi risiko. Pada Basel II setidaknya harus terdapat delapan kategori risiko kredit walaupun dalam praktiknya sejumlah bank memiliki sistem yang mencakup *credit grade* dua kali lipat dari yang ditetapkan Basel II.
4. Mengukur eksposur individual
- Bank harus memiliki metodologi yang memungkinkan dilakukannya mengkuantifikasi risiko yang terkait dengan eksposur *on-balance sheet* dan *off-balance sheet* kepada debitur atau *counterparty* individual.

5. Menilai eksposur portofolio

Bank harus memiliki suatu sistem untuk memonitor komposisi dan kualitas portofolio kreditnya secara menyeluruh. Sistem ini harus konsisten dengan sifat, skala, dan kompleksitas portofolio bank. Sistem tersebut harus memungkinkan manajemen mengidentifikasi setiap konsentrasi risiko dalam portofolio kredit. Risiko konsentrasi dapat timbul dalam berbagai bentuk dan dapat muncul saat kredit dalam jumlah yang signifikan memiliki karakteristik risiko yang sama.

6. *Stress testing*

Bank harus mempertimbangkan potensi perubahan kondisi ekonomi dimasa datang saat melakukan penilaian kredit individual dan portofolio kreditnya, serta harus melakukan penilaian atas eksposur risiko kreditnya pada kondisi yang *stressful*.

Stress testing merupakan cara yang lazim untuk menilai potensi permasalahan. *Stress testing* dilaksanakan pada bank secara terkonsolidasi dan harus mencakup identifikasi kejadian-kejadian yang dapat terjadi atau perubahan-perubahan kondisi ekonomi dimasa datang yang memiliki dampak tidak menguntungkan pada eksposur bank. *Stress testing* juga harus mencakup penilaian terhadap kemampuan bank untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan tersebut.

2.1.6.3. IDENTIFIKASI RISIKO

Kerangka pengendalian internal Basel mengenai pengenalan dan penilaian risiko, hanya mencakup satu prinsip yaitu prinsip 4. Menurut prinsip ini, suatu sistem pengendalian internal yang efektif akan mempersyaratkan bahwa risiko-risiko yang material, yang dapat membawa pengaruh yang tidak menguntungkan pada pencapaian tujuan bank, harus dikenali dan dinilai secara berkelanjutan.

Penilaian harus dilakukan terhadap seluruh risiko yang dihadapi bank, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Operasional
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Hukum
6. Risiko Strategik
7. Risiko Reputasi.
8. Risiko Kepatuhan

2.1.6.4. PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan identifikasi dan analisis risiko-risiko yang dihadapi bank dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Kinerja Keuangan
2. Penyedia informasi (*information provision*)
3. Kepatuhan terhadap ketentuan

Penilaian risiko merupakan dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola dan harus dilaksanakan pada seluruh tingkatan di bank. Kategorisasi risiko yang komprehensif dan diterapkan secara konsisten merupakan dasar bagi identifikasi (atau pengenalan) risiko.

Pedoman *Basel Committee* menyatakan bahwa penilaian risiko dikatakan efektif apabila penilaian risiko tersebut:

- 1) Mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kompleksitas struktur organisasi, sifat aktivitas bank, kualitas pegawai, perubahan-perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai.
- 2) Mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang berfluktuasi, perubahan-perubahan pada industri, dan kemajuan teknologi
- 3) Mencakup risiko-risiko yang dapat diukur, seperti risiko kredit dan risiko pasar
- 4) Mencakup aspek-aspek risiko yang tidak dapat diukur
- 5) Membandingkan biaya pengendalian terhadap keuntungan yang diperoleh.

Menurut *Basel Committee*, proses penilaian risiko bank juga harus mencakup evaluasi terhadap seluruh risiko yang dapat dikendalikan bank:

- 1) Bank harus menilai apakah akan menerima atau memitigasi risiko-risiko yang berada di bawah kendalinya
- 2) Untuk risiko-risiko yang berada di luar kendali bank, dan dimana mitigasi tidak dapat dilakukan, bank harus memutuskan apakah akan menerima risiko tersebut atau menilai kembali model bisnisnya.

Perhitungan modal untuk menutup risiko kredit dapat menggunakan (1) *Standardized Approach* (2) metode *Internal Rating Based – Foundation (IRBF)*, dan (3) metode *Internal Rating Based – Advanced (IRBA)*. Metode *standardized* merupakan metode paling sederhana, dan metode *IRBA* adalah metode yang dinilai paling sensitif terhadap risiko, dan dinilai paling akurat dalam menentukan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit.

2.1.6.5. PEMANTAUAN RISIKO KREDIT

Rianto (2013) menyatakan bahwa pemantauan risiko kredit merupakan aktivitas pemantauan kepatuhan debitur terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam

perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi lainnya. Pemantauan risiko kredit antara lain dilakukan melalui aktivitas penagihan pembiayaan, penilaian terhadap kualitas pembiayaan, penilaian agunan, serta pembentukan cadangan.

Salah satu aktivitas pemantauan risiko kredit dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO) melalui kunjungan langsung pada lokasi usaha calon debitur. Pemantauan dilakukan untuk menilai apakah usaha debitur apakah sesuai dengan ketentuan dan tujuan diberikannya kredit tersebut dan melaporkan hasil dari kunjungan tersebut di dalam *call report* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan risiko kredit selanjutnya merupakan *re-check* yang dilakukan oleh Komite kredit dan Pimpinan Cabang, apakah *call report* yang dibuat oleh *Account Officer* (AO) sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sistem pemantauan risiko kredit paling sedikit memuat ukuran untuk memastikan bahwa bank:

- 1) Mengetahui kondisi keuangan terakhir dari pihak lawan (*counterparty*);
- 2) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan;
- 3) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *counterparty*;
- 4) Mengidentifikasi ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu;
- 5) Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah;
- 6) Mengidentifikasi tingkat Risiko kredit secara keseluruhan.

Prinsip pokok dalam melakukan pemantauan risiko kredit bagi bank adalah:

- 1) Proses pemantauan harus dituangkan dalam prosedur tertulis dan didokumentasikan.
- 2) Proses pemantauan harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko kredit.
- 3) Prosedur pemantauan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan prosedur pemantauan;
- 4) Laporan atas hasil pengukuran risiko kredit, seperti laporan kondisi portofolio pembiayaan disampaikan secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk:

- 1) Memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit.
- 2) Memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan.
- 3) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

- 4) Menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur.
- 5) Mengidentifikasi permasalahan secara tepat.
- 6) Menangani dengan cepat kredit bermasalah.
- 7) Mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu.
- 8) Memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana.
- 9) Pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu.

2.1.6.6. PENGENDALIAN RISIKO KREDIT

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Tujuan pengendalian adalah menjaga eksposur Risiko kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian.

2.1.8.6.1. MITIGASI RISIKO

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko, yakni:

1) Acceptance

Mitigasi pertama yang bisa dijalankan yakni membiarkan saja risiko itu terjadi. Umumnya mengambil langkah ini saat risiko tak memiliki dampak yang signifikan atau kecil kemungkinannya untuk terjadi.

2) Avoidance

Menghindari risiko yang mungkin menimpa perusahaan dapat saja dilakukan. Umumnya mitigasi semacam ini butuh investasi yang cukup besar, dan mempertimbangkan jika kemungkinan terjadinya cukup tinggi dan imbasnya cukup besar.

3) Limitation

Ketika suatu organisasi mengetahui bahwa risiko tersebut pasti terjadi dan imbasnya akan cukup besar serta tidak dapat dihindari, namun sangat mungkin untuk meminimalisir dampak kepada perusahaan saat risiko menghampiri dengan melakukan beberapa antisipasi, misalnya dengan cara mengatasi sumber-sumber risiko yang dapat diatasi.

4) Transference

Perusahaan dapat meminta pihak lain yang mau dan mampu untuk menerimanya, seperti melalui perusahaan asuransi. Mitigasi risiko semacam ini umum dilakukan perusahaan di aspek manajemen atau menggunakan sistem *outsourcing*.

Pada bisnis perbankan secara umum bank akan memperlakukan risiko dengan beberapa cara seperti :

- 1) Dihindari :
Apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan ruginya jauh lebih besar dibandingkan keuntungannya.
- 2) Diterima dan dipertahankan
Apabila risiko berada pada tingkat yang ekonomis
- 3) Dinaikan, diturunkan atau dihilangkan
Apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata Kelola yang baik atau melalui pengoperasian sebuah *exit strategy*.
- 4) Dikurangi
Risiko dapat dikurangi dengan mendiversifikasikan portofolio yang ada atau membagi (*share*) dengan pihak lain.
- 5) Dipagari (*hedge*)
Apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial*, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrument *derivative*. (Tampubolon : 2004)

2.1.8.7. PENGUKURAN PROSES MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Variabel proses manajemen risiko kredit menggunakan indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia (2003) yaitu :

- 1) Identifikasi risiko kredit
Identifikasi risiko kredit adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank umum untuk menetapkan berbagai potensi risiko kredit yang dapat terjadi pada aktivitas perbankan. Risiko kredit dapat terjadi pada aktivitas perkreditan, aktivitas *treasury*/investasi, dan aktivitas pembiayaan perdagangan. Hasil identifikasi risiko kredit akan memunculkan indikator-indikator yang dimanfaatkan untuk melakukan pengukuran risiko. Indikator identifikasi risiko kredit diukur dengan item : (1) Identifikasi risiko kredit pada aktivitas perkreditan (2) Identifikasi risiko kredit pada aktivitas *treasury*/investasi
- 2) Pengukuran risiko kredit
Pengukuran risiko kredit adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank umum untuk menilai risiko kredit berdasarkan indikator-indikator yang dihasilkan dari proses identifikasi risiko kredit. Indikator pengukuran risiko kredit diukur

dengan item: (1) Pengukuran risiko kredit pada aktivitas perkreditan (2) Pengukuran risiko kredit pada aktivitas *treasury*/investasi

3) Pemantauan risiko kredit

Pemantauan risiko kredit adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank umum untuk membandingkan hasil pengukuran risiko kredit dengan batas toleransi risiko kredit yang telah ditetapkan pada kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit. Hasil pengukuran risiko harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, setidaknya kepala cabang bank umum, untuk mendapatkan pemantauan dan langkah tindak lanjutnya. Indikator pemantauan risiko kredit diukur dengan item: (1) Laporan pengukuran risiko kredit pada aktivitas perkreditan (2) Laporan pengukuran risiko kredit pada aktivitas *treasury*/ investasi.

4) Pengendalian risiko kredit

Pengendalian risiko kredit adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank umum untuk mengambil langkah mitigasi risiko apabila hasil pemantauan risiko kredit menunjukkan bahwa indikator risiko telah mendekati atau melampaui limit risiko. Indikator pengendalian risiko kredit diukur dengan item : (1) Pelaksanaan pengendalian risiko kredit (2) Pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal (3) Pelaporan kepada Direksi.

2.1.7. RISIKO KREDIT

Risiko kredit terjadi ketika pemberi pinjaman terkena kerugian dari rekanan, peminjam atau obligor yang gagal memenuhi kewajiban mereka seperti yang telah mereka setuju dalam kontrak (Colquitt, 2007). Brown & Manasseh (2002) mengamati bahwa risiko kredit muncul sebelum pembiayaan usaha bisnis.

Risiko kredit adalah risiko yang berhubungan dengan perubahan yang tidak diharapkan atas kualitas kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Kredit yang diberikan kepada peminjam mungkin berada pada risiko gagal bayar sehingga bank memberikan kredit dengan pemahaman bahwa peminjam akan membayar kembali pinjaman mereka, beberapa peminjam biasanya gagal bayar dan akibatnya, pendapatan bank menurun karena kebutuhan untuk menyediakan pinjaman. Pada prinsipnya, risiko kredit suatu bank adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak terbayarnya kembali bunga dan pokok, atau keduanya, atau tidak terealisasinya surat berharga atas pinjaman yang diberikan.

Risiko kredit yang dihadapi oleh pihak bank dapat terjadi pada aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi, serta pembiayaan perdagangan. Risiko kredit pada aktivitas perkreditan dapat terjadi ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah, dan pada saat pembayaran angsuran nasabah tersebut gagal memenuhi

kewajibannya. Pada aktivitas *treasury* dan investasi, risiko kredit dapat terjadi ketika bank melakukan perjanjian jual beli instrumen keuangan untuk penyerahan pada masa mendatang, dan pada saat jatuh tempo ternyata pihak lawan gagal melakukan penyerahan. Risiko kredit pada aktivitas pembiayaan perdagangan, bank bisa mengalami risiko kredit ketika bank menerbitkan *Letter of Credit (L/C)* dan ketika jatuh tempo, pihak yang dijamin gagal melakukan pembayaran barang dagangan tersebut.

Risiko kredit terus-menerus menjadi area kecemasan tidak hanya untuk bankir tetapi juga untuk semua di dunia bisnis karena risiko mitra dagang tidak memenuhi kewajibannya secara penuh satu data karena dapat secara serius mengekspos urusan mitra lainnya (Achou & Tenguh, 2008). Bank dan departemen keuangan secara teratur menemukan diri mereka dalam posisi di mana perlu untuk menilai risiko kredit pihak lawan secara berkelanjutan, yaitu, risiko bahwa suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya (Abbasi *et al*, 2016). Namun Naili & Lahrichi (2022) menyatakan bahwa berkenaan dengan eksposur risiko kredit, bank sangat bergantung pada konteks makroekonomi dan tidak dapat mengimbangi atau menghindari dampak yang terakhir bahkan melalui manajemen faktor spesifik bank yang efektif. Memperkuat peraturan dan mekanisme tingkat negara sangat penting untuk mengendalikan risiko kredit bank.

Bulbul *et al*, (2019) menyatakan bahwa tingkat persaingan bisnis mendorong bank untuk menerapkan praktik manajemen risiko tingkat lanjut (*advanced risk management*), Adapun konsentrasi sektor di pasar pinjaman mendorong pemodelan portofolio kredit yang menghambat timbulnya risiko kredit karena bank selalu menyaring peminjam, maka mereka mengumpulkan informasi tentang risiko pinjaman tunggal (Bulbul *et al*, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan Jimenez *et al*, (2013) bahwa persaingan, siklus bisnis, rasio pinjaman (pinjaman komersial terhadap total aset) dan keuntungan bank berpengaruh pada risiko kredit bank. Sementara peneliti lain, seperti Bushman & Williams (2012) menyatakan bahwa provisi kerugian pinjaman dan pengambilan risiko kredit bank berhubungan positif, yang berarti bahwa ketika bank mengambil lebih banyak risiko, provisi kerugian pinjaman biasanya harus ditingkatkan. Adapun Berger *et al*, (2009), Cebenoyan & Strahan (2004) dan Williams (2004) mengemukakan bahwa ketika bank memiliki tingkat modal yang lebih tinggi, bank cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi.

2.1.7.1. DEFINISI RISIKO

Kontur (2006: 3) mendefinisikan “risiko” adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya

suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank (Bank Indonesia : 2003). Cade (2013) mendefinisikan risiko sebagai *exposure to uncertainty of outcome*. Definisi ini menegaskan bahwa *outcome* tidak selalu berupa kerugian, tetapi dapat saja berupa keuntungan (*gain*).

Selanjutnya Benston & Hagerman (1978) mendefinisikan risiko merupakan kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada Bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi dengan konsekuensi / dampak yang memberi peluang untung (*up side*) atau mengancam kesuksesan (*downside*).

2.1.7.2. DEFINISI RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah potensi bahwa peminjam bank atau pihak lawan akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati (Basel, 1999). Risiko ini dapat timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak-mampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sementara itu definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit, yang berakibat hilangnya aset serta turunnya laba bank tersebut.

Risiko kredit adalah distribusi kerugian finansial karena perubahan tak terduga dalam kualitas kredit pihak lawan dalam perjanjian keuangan (Giesecke, 2004).

Bank Indonesia (2003) mendefinisikan risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.

2.1.7.3. MITIGASI RISIKO KREDIT

Untuk mencegah terjadinya risiko kredit, dibentuk suatu tim atau satuan tugas. Empat tugas utama dalam manajemen risiko kredit adalah:

- 1) Menentukan kebutuhan modal untuk menyerap risiko kredit,
- 2) Memantau risiko kredit yang melekat pada neraca,
- 3) Pemantauan portofolio derivatif kredit yang diperdagangkan, dan
- 4) Menilai eksposur risiko dari kontrak dan perdagangan dengan rekanan.

Tugas-tugas penting ini menciptakan permintaan untuk penilaian kredit dan peramalan kesulitan keuangan untuk mengidentifikasi pihak lawan yang berisiko tinggi (Chen *et al*, 2016).

Mitigasi risiko yang dilakukan pada bank yang menyediakan kredit ialah :

- 1) Lindung nilai
Bank biasanya menerapkan ini berfungsi sebagai jaminan apabila nantinya nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diterima, maka bank dapat mengambil alih jaminan tersebut sebagai sarana untuk menutup kredit yang belum terbayarkan.
- 2) Asuransi Kredit
Asuransi Kredit adalah jenis asuransi yang dilekatkan kepada jenis pembiayaan kredit tertentu dan tunggakan kredit pada waktu tertentu. Nilai Asuransi Kredit beragam sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak antara pihak Kreditur dan Asuransi, disesuaikan pula dengan profil calon Debitur.
- 3) Pembuatan kebijakan atau policy dan pinalti
Sebelum menyediakan layanan kredit, bank harus membuat policy dan penalti yang nantinya akan ditanda tangani oleh nasabah
- 4) Pencarian informasi secara mendalam
Bank memiliki kriteria - kriteria nasabah yang pantas menerima kredit dan nasabah yang tidak terpercaya, dengan sistem ini risiko dalam uang macet saat pengkreditan bisa dikurangi

2.1.7.4. INDIKATOR PENGUKURAN RISIKO KREDIT

Variabel kerugian risiko kredit menggunakan 3 indikator yang digunakan oleh Bank Indonesia (2003) yaitu :

- 1) Kredit bermasalah
Kredit bermasalah adalah pengkategorian kredit yang telah disalurkan oleh bank umum sesuai dengan ada atau tidaknya tunggakan angsuran pokok maupun angsuran bunga. Terdapat lima kategori kredit sesuai tunggakan angsurannya, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Debitur seharusnya membayar angsuran kreditnya sesuai jadwal yang telah disepakati dengan bank. Adanya penundaan pembayaran angsuran oleh debitur mengakibatkan bank berpotensi mengalami kerugian karena bank harus membentuk biaya pencadangan. Kerugian akibat kredit baru terjadi apabila dilakukan penghapusbukuan kredit macet. Indikator kredit bermasalah diukur dengan item : (1) Posisi NPL (*Non Performing Loan*) , (2) Trend NPL (*Non Performing Loan*)
- 2) Pencadangan Aktiva Produktif Kredit (PPAP)
Pencadangan aktiva produktif kredit adalah pembentukan biaya pencadangan oleh bank umum sebagai akibat adanya kredit bermasalah. Bank membentuk biaya pencadangan untuk mengantisipasi penghapusan kredit macet yang

benar-benar sudah tidak dapat ditagih kembali. Indikator pencadangan aktiva produktif kredit diukur dengan item : (1) Posisi PPAP (Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif) (2) Trend PPAP (Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif)

- 3) Indikator Kecukupan Pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit.

2.1.8. INTERNAL CONTROL

Sejak tahun 1998, Basel Committee beranggapan bahwa proses sebaiknya lebih ekstensif, untuk mengatasi semua risiko yang dihadapi oleh sebuah bank.

Melalui POJK Nomor 18 tahun 2016, dalam pasal 3, OJK mewajibkan bank untuk melaksanakan sistem pengendalian intern (*internal Control*) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dengan memastikan unsur-unsur: kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Menurut Sanyoto Gondodiyoto, model COSO (*Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan internal control. COSO (2000:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut: Efektivitas dan efisiensi operasi, Realitas pelaporan keuangan, dan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Romney & Steinbart (2014:229), pengendalian internal adalah suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Rama & Jones (2008:132), pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut:

efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Definisi pengendalian internal menurut AICPA (*The American Institute of Certified Public Accountants*) adalah suatu rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi (Romney & Steinbart, 2014: 226).

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014: 163).

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu kegiatan penangkalan risiko-risiko untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari suatu aktivitas perusahaan sehingga dapat langsung diambil sebuah tindakan dengan tujuan peningkatan kualitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada intinya, proses pengendalian internal di bank adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi:

- 1) Kecurangan
- 2) Penyalahgunaan
- 3) Kesalahan.

2.1.8.1. SISTEM INTERNAL CONTROL

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Penggunaan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal yang efektif mengurangi risiko tidak tercapainya tujuan entitas ke tingkat yang dapat diterima. Ketika ada kekurangan utama sehubungan dengan keberadaan dan fungsi komponen atau prinsip yang relevan, atau sehubungan dengan komponen yang beroperasi bersama secara terintegrasi, organisasi tidak dapat menyimpulkan bahwa ia telah memenuhi persyaratan untuk sistem pengendalian internal yang efektif.

2.1.8.2. TUJUAN INTERNAL CONTROL

Menurut Mulyadi (2014: 163), tujuan pokok pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjaga kekayaan organisasi
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Adapun menurut Romney & Steinbart (2014: 226) tujuan pengendalian internal meliputi:

- 1) Mengamankan aset
- 2) Mengelola catatan dengan baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar
- 3) Memberikan informasi yang reliabel dan akurat
- 4) Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
- 5) Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
- 6) Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan
- 7) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Selanjutnya, tujuan pengendalian internal menurut Winarno (2006: 11.6) ada empat yaitu:

- 1) Melindungi harta kekuasaan perusahaan
- 2) Meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan
- 3) Meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen

Tujuan utama dari proses pengendalian internal menurut Basel dapat dikelompokkan sebagai berikut::

- 1) Tujuan kinerja – efisiensi dan efektifitas dari kegiatan
Sebuah bank seyogyanya menggunakan asset-aset dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien serta memproteksi dirinya dari kerugian. Proses pengendalian internal harus bisa menjamin bahwa semua personel bekerja secara efisien dan dengan integritas untuk mencapai tujuan dari bank. Pengendalian yang diterapkan harus:
 - a) Sesuai dengan tingkat risiko yang dijalankan
 - b) Sejalan dengan kepentingan bank
 - c) Mengandung biaya yang dapat dijustifikasi
 - d) Tidak mengandung efek merusak yang tidak semestinya.
- 2) Tujuan informasi – informasi finansial dan manajemen yang handal, lengkap dan tepat waktu
Menurut *Basel Committee*, laporan dan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan harus handal, relevan dan tepat waktu. Apapun laporan yang dihasilkan, termasuk laporan rekening tahunan bank dan pengungkapan finansial lainnya, harus berkualitas sehingga direksi, pemangku kepentingan dan pegawai bank dapat mengandalkan informasi tersebut.
- 3) Tujuan kepatuhan – sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku
Menurut *Basel Committee*, semua urusan di dalam bank harus mematuhi hukum dan peraturan yang sesuai dengan sistem peraturan dan hukum dimana bank beroperasi.

2.1.8.3. KOMPONEN INTERNAL CONTROL

Komponen pengendalian internal menurut COSO (2013: 11.7), yaitu:

- 1) Lingkungan pengendalian atau *control environment*
Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dewan direksi dan manajemen senior menetapkan nada di atas mengenai pentingnya pengendalian internal termasuk standar perilaku yang diharapkan. Manajemen memperkuat harapan di berbagai tingkat organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari integritas dan nilai-nilai etika organisasi; parameter yang memungkinkan dewan direksi untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan tata kelolanya; struktur organisasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab; proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan ketelitian seputar ukuran

kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang meluas pada keseluruhan sistem pengendalian internal.

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian intern yang sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik. Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern adalah:

- a) Komitmen manajemen terhadap nilai-nilai etika dan integritas (*commitment to ethical values and integrity*). Di dalam suatu perusahaan harus ditanamkan suatu etika dan nilai-nilai etika. Contoh: datang tepat waktu adalah suatu etika yang baik dan begitu sebaliknya.
- b) Filosofi dan Gaya operasional yang dipakai oleh manajemen dan filosofi yang dianut oleh manajemen (*Operating style management's and philosophy*). Pentingnya penegakan aturan beserta hukumannya harus diyakinkan oleh manajemen kepada seluruh karyawan agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai aturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
- c) Struktur organisasi (*Organizational structure*). Struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan digunakan untuk menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang baik sesuai dengan keinginan manajemen. Dalam penerapannya masing-masing bagian tidak diperbolehkan ada karyawan yang paling berkuasa dalam menangani suatu transaksi dan bagian-bagian tersebut harus bisa diawasi.
 - i. Metode pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - ii. Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme dan sejenisnya.
 - iii. Pengaruh dari luar. Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.
- d) Komite Audit untuk Dewan Direksi (*the audit committee of the board of directors*). Pengawasan oleh komite audit terhadap jajaran tertinggi di perusahaan.

- e) Metode pembagian tanggungjawab dan tugas (*methods of assigning responsibility and authority*). Pemisahan tugas antara karyawan yang melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemberian otorisasi.
 - f) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia (*human resources policies and practices*). Perusahaan harus memilih orang-orang yang kompeten dibidangnya.
 - g) Pengaruh dari luar (*external influences*) yaitu adanya pengaruh-pengaruh yang timbul dari lingkungan luar perusahaan misalnya timbul dari bank maupun perusahaan asuransi.
- 2) Kegiatan pengawasan atau *control activities*
- Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* ada beberapa *control activities* yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu:
- a) Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan (*proper authorization of transactions and activities*). Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.
 - b) Pembagian tugas dan tanggungjawab (*segregation of duties*) berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.
 - c) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik (*design and use of adequate documents and records*). Dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.
 - d) Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan (*adequate safeguards of assets and records*). Perlindungan yang ketat ini meliputi:
 - i. Antara pencatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya.
 - ii. Tersedia tempat penyimpanan yang baik.
 - iii. Pembatasan akses ruang-ruang yang penting
 - e) Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan (*independent checks on performance*). Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut:
 - i. Membuat rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening.

- ii. Melakukan *stock opname* yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan.
- iii. Menjumlah berbagai hitungan dengan cara *batch totals*, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.

3) Pemahaman resiko atau *risk assessment*

Manajemen perusahaan harus bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul.

Penaksiran Risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:

- a) Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah sehingga menyebabkan perusahaan tidak bisa mencapai tujuannya dengan baik.(misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
- b) Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, pemborosan dan pencurian uang.
- c) Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

4) Informasi dan komunikasi

Perusahaan harus mengetahui tugas masing-masing karyawan, contohnya karyawan yang mencatat transaksi penjualan, mengirim tagihan kepada pembeli dan yang menerima uang pembayaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat melacak karyawan yang cenderung untuk melakukan kecurangan.

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini:

- a) Bagaimana transaksi diawali.
- b) Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
- c) Bagaimana *fail data* dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
- d) Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
- e) Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
- f) Bagaimana transaksi berhasil.

- 5) Pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah ketika suatu kegiatan berjalan tidak sesuai apa yang diharapkan dapat diambil tindakan secepatnya. Bentuk pemantauan di perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu (atau semua) prosedur berikut ini:
- a) Supervisi yang efektif (*effective supervision*) yaitu, melakukan pembimbingan terhadap karyawan.
 - b) Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) yaitu, melakukan penerapan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, departemen maupun proses yang dijalankan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar karyawan dapat bekerja dengan baik.
 - c) Audit internal (*internal auditing*) yaitu, pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan untuk menilai sistem yang dijalankan perusahaan dan memberi laporan kepada manajemen mengenai usulan perbaikan sehingga manajemen dapat segera meminta untuk memperbaiki sistem tersebut.

Adapun Basel mengidentifikasi lima elemen pengendalian internal yang saling berhubungan:

- 1) Pengawasan manajemen dan budaya pengendalian
- 2) Pengakuan dan penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian dan pemisahan tugas-tugas
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan aktivitas dan memperbaiki kekurangan.

2.1.8.4. FUNGSI INTERNAL CONTROL

Dilaksanakannya pengendalian internal tentunya memiliki fungsi, dibawah ini terdapat fungsi pengendalian internal menurut Romney & Steinbart (2014: 227) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengendalian preventif (*preventive control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan sebelum masalah tersebut timbul. Contohnya yaitu, dibuatnya peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
- 2) Pengendalian detektif (*detective control*) yaitu, pengendalian internal yang dilakukan untuk mendeteksi permasalahan yang telah timbul. Contohnya yaitu, melakukan pengauditan secara berkala.
- 3) Pengendalian korektif (*corrective control*) yaitu, pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memulihkannya dari kesalahan tersebut. Contohnya yaitu, melakukan perbaikan sistem yang rusak.

2.1.8.5. UNSUR INTERNAL CONTROL

Unsur pokok pengendalian internal menurut Mulyadi (2014: 164) yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.1.8.6. INTERNAL CONTROL DAN MANAJEMEN RISIKO

Walaupun istilah manajemen risiko dan pengendalian internal seringkali didefinisikan sedemikian rupa sehingga keduanya terlihat seperti sinonim; terdapat beberapa perbedaan. Namun, keduanya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dan proses yang serupa.

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA), manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang potensial, untuk memberikan keyakinan yang masuk akal mengenai pencapaian dari tujuan-tujuan organisasi.

Pengendalian internal menurunkan kejadian risiko. Kegiatan pengendalian internal ini bukan semata-mata sebuah prosedur atau kebijakan yang diaplikasikan satu kali, melainkan sebuah proses yang terus menerus dilaksanakan di semua bagian dalam bank.

IIA menjelaskan hubungan kedua konsep tersebut di atas sebagai bahwa Risiko dan pengendalian sebetulnya tidak dapat dipisahkan, dimana risiko harus terlebih dahulu diidentifikasi dan dinilai; baru kemudian dikelola dan dikurangi dengan mengimplementasikan sebuah sistem pengendalian internal yang kuat.”

Secara ringkas, pengendalian internal dipandang sebagai sebuah rangkaian proses yang mendukung manajemen risiko. Pemahaman mengenai kebutuhan pengendalian internal akan memberikan pemahaman mengenai kebutuhan manajemen risiko.

2.1.8.7. PENERAPAN SISTEM INTERNAL CONTROL

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam PJOK Nomor 18 tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan;
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Adapun pengukuran *Internal Control* menurut COSO (2013:6-7) meliputi:

Lingkungan Kontrol

1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

2. Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan kinerja pengendalian internal.
3. Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dewan, struktur, jalur pelaporan, dan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mengejar tujuan.
4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan.
5. Organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

Tugas berisiko

6. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
7. Organisasi mengidentifikasi risiko untuk pencapaian tujuannya di seluruh entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
8. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
9. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

Aktivitas Kontrol

10. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi pada mitigasi risiko untuk pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima.
11. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
12. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang menerapkan kebijakan.

Informasi dan Komunikasi

13. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
14. Organisasi secara internal mengomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal.
15. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal.

Kegiatan Pemantauan

16. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.

17. Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi, sebagaimana mestinya.

2.1.8.8. INDIKATOR PENGUKURAN INTERNAL CONTROL

Pengukuran *Internal Control* menurut COSO (2013:6-7) meliputi:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Pelaksanaan Pengendalian

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

2.2.1. Mengenai Hubungan Antar Variabel

2.2.1.1. Hubungan Strategi Manajemen Risiko Kredit terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit

- 1) Richard *et.al.* (2008) menyimpulkan bahwa strategi manajemen risiko kredit yang jelas akan mendorong terlaksananya proses manajemen risiko kredit yang efektif.
- 2) Brownbridge (1998) membuktikan bahwa tidak adanya strategi dari manajemen puncak menyebabkan proses manajemen risiko kredit berlangsung sesuai dengan interpretasi masing-masing staf yang terlibat dalam proses tersebut.

2.2.1.2. Hubungan Strategi Manajemen Risiko Kredit dengan Risiko Kredit

- 1) Taiwo et al. (2017) disimpulkan bahwa Strategi manajemen risiko kredit yang jelas mendorong terlaksananya proses manajemen risiko kredit yang efektif pada Bank di Nigeria.
- 2) Wachira (2017) meneliti Bank di Kenya menyimpulkan bahwa manajemen risiko kredit berpengaruh pada kinerja pinjaman di antara bank umum.
- 3) Rehman et al. (2019) menemukan bahwa Strategi manajemen risiko sangat penting bagi bank komersial untuk mengatasi risiko kredit pada bank-bank umum di Pakistan .
- 4) Nabi et al. (2018) yang meneliti mikrobank di Pakistan menemukan bahwa Kebijakan kredit dan pengendalian risiko kredit berpengaruh positif terhadap kinerja kredit

2.2.1.3. Hubungan *Compliance to Regulation* dengan Proses Manajemen Risiko Kredit

Dalam pencarian kami, belum ada penelitian ilmiah yang menguji pengaruh *compliance to regulation* terhadap Proses Manajemen Risiko Kredit.

2.2.1.4. Hubungan *Compliance to Regulation* dengan Risiko Kredit

1. Fanani & Alvaribi (2016) yang meneliti Bank-bank yang terdaftar BEI tahun 2006-2010 menemukan bahwa tingkat kepatuhan bank berpengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit
2. Taiwo et al. (2017) yang meneliti Bank di Nigeria menyimpulkan bahwa kepatuhan kebijakan penilaian kredit memiliki dampak signifikan terhadap Risiko Kredit.

2.2.1.5. Hubungan Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan dengan Proses Manajemen Risiko Kredit:

- 1) Richard *et al.* (2008) menyimpulkan bahwa faktor pendukung teknologi komputer akan mendorong terlaksananya proses manajemen risiko kredit yang efektif.
- 2) Fatemi & Fooladi (2006) juga menekankan pentingnya teknologi untuk mengidentifikasi risiko, khususnya teknologi yang dikembangkan secara internal dan tidak mengandalkan teknologi yang disediakan oleh vendor yang umumnya diberlakukan secara umum (generik). Dukungan teknologi yang dikembangkan secara internal, maka proses manajemen risiko akan berjalan efektif sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kredit bank tersebut.
- 3) Derban *et al.* (2005) berkesimpulan bahwa Adapun teknologi penggunaan komputer sebagai alat bantu saja sehingga perannya kurang bermakna untuk meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko kredit.

2.2.1.6. Hubungan Penggunaan Teknologi Informasi dengan Risiko Kredit:

- 1) Kitua (1996) menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas kredit disebabkan oleh rendahnya kualitas pemrosesan informasi.
- 2) Fatemi & Fooladi (2006) mendukung penelitian Leung & Lai (2001) dalam penggunaan teknologi, khususnya untuk kecepatan layanan dan ketepatan identifikasi risiko sejak dini.
- 3) Cheng & Cu (2020) yang meneliti Bank milik Pemerintah di China menyimpulkan bahwa Teknologi Finansial secara signifikan mengurangi risiko kredit di bank komersial China.
- 4) Du et al. (2021) yang juga meneliti Bank Umum di China menyimpulkan bahwa penggunaan *neural network* untuk peringatan dini dan penilaian risiko kredit internet memiliki akurasi yang baik

2.2.1.7. Hubungan Kebijakan Restrukturisasi dengan Proses Manajemen Risiko Kredit:

- 1) Zhang *et al.*, (2021) menjabarkan bahwa di China, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tata kelola risiko kredit.

2.2.1.8. Hubungan Kebijakan Restrukturisasi dengan Risiko Kredit:

- 1) Zhang *et al.*, (2021) menjabarkan bahwa di China, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang menurunkan perilaku pengambilan risiko bank.

2.2.1.9. Hubungan Proses Manajemen Risiko Kredit dengan Risiko Kredit

- 1) Jacobson & Roszbach (2003) menyimpulkan bahwa proses manajemen risiko kredit yang efektif mampu menurunkan risiko kredit yang diukur dengan *Value at Risk* (VaR).
- 2) Pratiwi *et al.*, (2016) meneliti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti bahwa jumlah kredit bermasalah dan persentase *Non Performing Loan* (NPL) kredit modal kerja selama Periode tahun 2013-2015 berhasil mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
- 3) Savitri *et.al.* (2014) meneliti Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto masih dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 4) Tengor *et.al.*, (2015) meneliti proses manajemen risiko kredit pada PT. Bank SulutGo telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit, maka PT. Bank SulutGo telah menerapkan manajemen risiko dan terbukti berhasil.
- 5) Piatti & Cincinelli (2019) meneliti 298 bank di Italia dalam periode waktu 2006–2014, menyimpulkan bahwa hubungan antara rasio NPL dan kualitas pemantauan bernilai positif dan signifikan secara statistik, yang berarti peningkatan kualitas pemantauan berdampak positif terhadap rasio NPL.

2.2.1.10. Mediasi Proses Manajemen Risiko Kredit pada pengaruh Strategi Manajemen Risiko Kredit, *Compliance to Regulation*, Penggunaan TI Perkreditan dan Kebijakan Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit

Dalam pencarian kami, belum ada penelitian ilmiah yang menguji mediasi Proses Manajemen Risiko Kredit pada pengaruh Strategi Manajemen Risiko Kredit, *Compliance to Regulation*, Penggunaan TI Perkreditan dan Kebijakan Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit.

2.2.1.11. Moderasi Internal Control pada pengaruh Proses Manajemen Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit

Dalam pencarian kami, belum ada penelitian ilmiah yang menguji Moderasi Internal Control pada pengaruh Proses Manajemen Risiko Kredit terhadap Risiko Kredit.

2.2.2. Perbedaan Mengenai Teori Strategi Manajemen Risiko Kredit

Pinjaman yang merupakan bagian terbesar pada portofolio aset suatu bank, relatif kurang likuid dan menggambarkan risiko kredit tertinggi (Koch & MacDonald, 2000). Teori informasi asimetris mengemukakan bahwa mungkin sulit untuk membedakan peminjam yang baik dengan yang tidak baik sehingga menghasilkan pemilihan yang tidak baik dan masalah *moral hazards*. Pemilihan yang tidak baik dan *moral hazards* telah mengarahkan bank pada akumulasi rekening yang bermasalah secara substansial (Derban *et al.*, 2005). Pengelolaan risiko kredit pada industri perbankan mengikuti proses-proses identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko. Hal tersebut melibatkan identifikasi potensi risiko, mengestimasi dampaknya, memantau aktivitas yang terekspos pada faktor risiko yang teridentifikasi dan mengendalikan pengukuran untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Proses ini diterapkan dalam kerangka strategis dan operasional bank.

Beberapa pengukuran kinerja yang telah disesuaikan dengan risiko telah diusulkan oleh Jacobson & Roszbach (2003), Richard *et al.* (2008) serta Jimenez & Saurina (2003). Pengukuran fokus pada risiko yang melekat pada setiap aktivitas atau produk dan dihubungkan dengan proses manajemen risiko kredit. Sistem yang efektif yang menjamin pembayaran kembali pinjaman oleh debitur adalah hal-hal kritis yang berhubungan dengan masalah asimetris informasi yang mampu mengurangi kerugian kredit, sehingga menimbulkan kesuksesan jangka panjang pada organisasi perbankan (Basel, 2004). Manajemen risiko kredit yang efektif meliputi implementasi lingkungan risiko kredit yang sesuai; beroperasi dengan proses pemberian kredit yang baik; memelihara administrasi kredit yang meliputi proses pemantauan serta pengendalian yang cukup atas risiko kredit (Basel, 2004

van Greuning & Bratanovic, 2002). Hal tersebut memerlukan upaya manajemen puncak untuk memastikan bahwa telah tersedia pedoman yang layak dan jelas dalam mengelola risiko kredit, yaitu semua pedoman yang dikomunikasikan dengan baik pada seluruh organisasi sehingga semua pihak yang terkait dengan proses manajemen risiko kredit memahaminya.

Pertimbangan bahwa bentuk untuk sistem manajemen risiko kredit yang baik meliputi: kebijakan dan strategi (pedoman) yang secara jelas menentukan lingkup dan alokasi fasilitas kredit dan cara-cara pengelolaan portofolio kredit, yaitu bagaimana suatu pinjaman diawali, dinilai, disupervisi dan dikumpulkan (Basel, 2004; van Greuning & Bratanovic, 2003). Penyaringan debitur merupakan aktivitas yang secara luas dianjurkan oleh Derban, *et al.* (2005), dimana rekomendasinya adalah penerapan penilaian kredit.

Penilaian debitur dapat dilakukan melalui penggunaan metode kualitatif disamping tehnik-tehnik kuantitatif. Satu tantangan utama penggunaan model kualitatif adalah sifat subyektifnya tinggi (Chijoriga, 1997). Namun atribut-atribut debitur yang dinilai melalui model kualitatif dapat diberi nilai kemudian jumlah nilainya dibandingkan dengan ambang batas. tehnik ini disebut "*credit scoring*" dan tidak hanya mampu meminimalkan biaya pemrosesan namun juga mampu menurunkan subyektivitas penilaian dan kemungkinan terjadi bias (Derban *et al.*, 2005). Sistem peringkat memberikan manfaat jika memberikan sinyal perubahan dalam tingkatan kerugian kredit. Chijoriga (1997) menyimpulkan bahwa model kuantitatif memungkinkan penggunaan data kuantitatif untuk faktor-faktor penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar, mengukur derajat kepentingan faktor, mengembangkan penetapan harga untuk risiko gagal bayar, lebih mampu menyaring permohonan yang menimbulkan potensi kredit bermasalah dan mampu menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kerugian kredit pada masa mendatang.

Penggunaan proses yang jelas dalam persetujuan kredit baru dan perpanjangan kredit lama menjadi sangat penting pada pengelolaan risiko kredit. Pemantauan debitur sangat penting untuk dikinikan secara berkala dan perubahan potensi eksposur sejalan dengan perubahan waktu dan pergerakan variabel yang mendasarinya, dan juga sangat penting dikaitkan dengan masalah moral hazards (Derban *et al.*, 2005). Pemantauan melibatkan kontak berkala dengan debitur, membuat suasana sehingga bank berperan memberikan solusi terhadap masalah debitur dan penasehat yang dapat dipercaya; membangun suatu budaya yang mendukung debitur ketika dia menghadapi kesulitan dan berjuang menghadapi situasi; memantau aliran bisnis debitur melalui rekening di bank; mengkaji secara berkala laporan debitur seperti halnya kunjungan lapangan; mengkinikan arsip kredit

debitur dan secara berkala mengkaji peringkat debitur untuk dibandingkan dengan saat awal pemberian pinjaman (Basel, 2004).

Richard *et al.* (2008) membuat penelitian dengan tujuan mengembangkan suatu model yang menghubungkan kebijakan perkreditan, strategi perkreditan, faktor-faktor yang memfasilitasi terhadap proses manajemen risiko kredit serta pengaruh proses manajemen risiko kredit terhadap kerugian akibat risiko kredit, khususnya model yang dikembangkan untuk Tanzania. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang, serta menganalisis informasi sekunder melalui berbagai dokumen yang relevan dan informasi primer melalui wawancara dengan *key person* bank umum yang berhubungan dengan manajemen perkreditan di Tanzania.

Temuan utama dari penelitian *Ibid.* adalah adanya perbedaan sistem operasional bank umum di negara berkembang dengan sistem yang diterapkan bank umum di negara-negara maju. Hal ini mengimplikasikan bahwa lingkungan dimana bank tersebut beroperasi menjadi pertimbangan penting agar sistem manajemen risiko kredit dapat berhasil.

Fokus utama pada model manajemen risiko kredit *Ibid.* adalah pada prosesnya, yang terdiri dari (1) identifikasi risiko, (2) pengukuran risiko, (3) penilaian risiko, (4) pemantauan risiko, dan (5) pengendalian risiko. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Menurut *Ibid.*, identifikasi risiko meliputi kegiatan pencatatan data dan pengalaman-pengalaman historis yang berpotensi. Fokus utama pada model manajemen risiko kredit Richard adalah pada prosesnya, yang terdiri dari (1) identifikasi risiko, (2) pengukuran risiko, (3) penilaian risiko, (4) pemantauan risiko, dan (5) pengendalian risiko.

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Menurut Richard *et al.* (2008), identifikasi risiko meliputi kegiatan pencatatan data dan pengalaman-pengalaman historis yang berpotensi menimbulkan risiko. Pengukuran risiko meliputi kegiatan mengestimasi kerugian kredit yang muncul apabila *risk event* yang teridentifikasi terjadi. Penilaian risiko dapat digunakan metode 5C atau penerapan *credit scoring* bagi para debitur. Pemantauan risiko dilakukan dengan aktivitas yang meliputi kunjungan dan mengadakan kontak jenis lain dengan debitur termasuk melakukan pengkinian semua dokumen kreditnya. Pengendalian risiko dilakukan melalui penerapan jaminan kredit, sindikasi ataupun sekuritisasi.

Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007) meneliti praktek dan penggunaan tehnik-tehnik manajemen risiko pada bank komersil di *United Arab Emirates* (UAE), serta membandingkan implementasinya antara bank lokal dan bank asing. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa bank komersil di UAE lebih banyak dihadapkan pada risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko operasional. Diperoleh juga hasil bahwa bank di UAE telah melaksanakan pengelolaan risiko, identifikasi risiko, penilaian risiko dan analisis risiko secara efisien. Kesuksesan bisnis bank di UAE tidak terlepas dari praktek manajemen risiko yang sehat. Disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada praktek dan tehnik manajemen risiko antara bank lokal dan bank asing.

Fatemi & Fooladi (2006) meneliti praktek manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan di Amerika Serikat. Meningkatnya pemberian pinjaman pada berbagai jenis usaha telah menempatkan manajemen risiko kredit sebagai ujung tombak kegiatan usaha pada industri jasa keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identifikasi risiko kemacetan debitur merupakan hal yang paling penting dalam penerapan manajemen risiko kredit. Dari sisi teknologi, untuk mengidentifikasi risiko, hanya sedikit saja bank yang mengembangkannya secara internal. Kebanyakan masih mengandalkan teknologi yang disediakan oleh vendor dan diberlakukan secara umum (generik), padahal masalah identifikasi risiko pasti terdapat perbedaan antara satu lembaga keuangan dengan lainnya.

Leung & Lai (2001) meneliti pentingnya mengembangkan kualitas proses pengambilan keputusan kredit, khususnya untuk produk kartu kredit yang ditawarkan oleh perusahaan kartu kredit di Hongkong. Proses pengambilan keputusan ini terdiri dari dua aspek penting, yaitu kecepatan layanan kepada konsumen dan pengurangan risiko kredit bermasalah pada aplikasi yang disetujui. Pengembangan model proses pengambilan keputusan selanjutnya disimulasikan sebagai suatu rancangan proses yang baru. Hasil dari rancangan baru ini ternyata mampu menghemat dua setengah juta US dollar dalam satu tahun, dan penghematan mencapai lebih dari 40%.

Jimenez & Saurina (2003) meneliti faktor penentu kemungkinan kemacetan kredit (*probability of default* /PD) pada perusahaan pemberi kredit di Spanyol. Penelitian ini menggunakan aspek jaminan, jenis lembaga keuangan pemberi pinjaman dan hubungan bank-nasabah sebagai faktor penentu PD. Aspek jaminan, jenis lembaga keuangan pemberi pinjaman dan hubungan bank-nasabah memiliki pengaruh signifikan terhadap PD. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada PD diantara jenis lembaga keuangan pemberi pinjaman, misalkan koperasi lebih tinggi risikonya daripada bank komersil. Hal ini disebabkan oleh karena koperasi lebih banyak dikendalikan oleh pengelolanya Adapun pada bank komersil lebih banyak dikendalikan oleh pemegang saham.

Kitua (1996) menyatakan bahwa masalah perkreditan, khususnya kelemahan pada manajemen risiko kredit, telah teridentifikasi menjadi penyebab utama

kesulitan yang dialami bank. Pinjaman merupakan bagian terbesar dari risiko kredit karena umumnya besaran pinjaman adalah 10-15 kali dari modal suatu bank. Jadi bisnis perbankan akan kesulitan ketika terjadi sedikit saja penurunan kualitas pinjaman. Kualitas pinjaman yang rendah berakar dari mekanisme pemrosesan informasi.

Brownbridge (1998) meneliti bahwa masalah pengelolaan risiko kredit merupakan hal yang akut pada negara-negara berkembang. Permasalahan seringkali diawali pada tahapan aplikasi pinjaman dan selanjutnya meningkat pada tahapan persetujuan pinjaman, pemantauan dan pengendalian, khususnya apabila pedoman manajemen risiko kredit dalam konteks kebijakan dan strategi/prosedur untuk pemrosesan pinjaman tidak tersedia atau banyak kelemahan atau tidak lengkap.

Pemberian pinjaman tetap menjadi bisnis utama dari suatu bank, dan hal ini umum terjadi pada perekonomian berkembang dimana pasar modal belum berkembang dengan baik. Pada sebagian besar perekonomian, aktivitas perkreditan dipandang sebagai suatu hal yang kontroversial dan hal yang sulit. Hal ini disebabkan perusahaan bisnis pada satu sisi mengeluhkan kurangnya kredit dan standar sangat tinggi yang ditetapkan oleh bank Adapun bank pada sisi lainnya mengalami kerugian besar akibat kredit bermasalah (Richard, 2006). Dalam rangka menekan kerugian kredit dan juga risiko kredit, maka penting bagi bank komersial untuk memiliki sistem manajemen risiko kredit yang efektif (Santomero, 1997; Basel, 2004). Adanya informasi asimetris antara pemberi pinjaman dan peminjam, bank harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mengevaluasi risiko gagal bayar yang tidak diketahuinya namun juga perlu melibatkan *moral hazards*.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat kesenjangan teori (*research gap*) yang memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi pada obyek dan kondisi penelitian yang berbeda dari yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, meliputi :

2.2.3. Perbedaan Pengukuran Potensi Kerugian Akibat Risiko Kredit

OJK dan Bank Indonesia mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya PBI No.11/25/PBI/2009. Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko kredit ini. Parameter yang bisa digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah rasio-rasio NPL, konsentrasi kredit, kecukupan agunan, atau kecukupan pencadangan penghapusan.

Penelitian tentang potensi kerugian akibat risiko kredit pada lembaga perbankan telah dilakukan oleh Jacobson & Roszbach (2003), Richard *et al.* (2008)

serta Jimenez & Saurina (2003). Jacobson meneliti kebijakan pemberian kredit konsumtif di Swedia serta dampaknya terhadap risiko portofolio kredit, dan menggunakan variabel *Value at Risk* (VaR) sebagai ukuran potensi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit. Richard *et al.* (2008) menggunakan *level of loan losses* sebagai ukuran potensi kerugian tersebut, Adapun Jimenez & Saurina (2003) menggunakan *probability of default* sebagai pengukurannya

Pengukuran risiko kredit pada penelitian terdahulu tersebut memiliki banyak kelemahan. Ukuran risiko kredit dengan menggunakan *level of loan losses* seperti yang digunakan oleh Richard *et al.* (2008) juga didasarkan pada data historis dari laporan keuangan. Risiko kredit seharusnya diukur dengan mempersepsi kemungkinan munculnya kejadian pada masa mendatang yang berpotensi merugikan bagi bank, dan bukan didasarkan pada pengukuran historis.

Pengukuran risiko kredit pada penelitian Jacobson menggunakan VaR, yaitu ukuran seberapa besar kerugian yang mungkin dialami bank pada masa mendatang. Ukuran VaR telah memperkirakan besaran kerugian pada masa mendatang, namun perkiraan tersebut tetap didasarkan pada data historis. Kelemahan utama pada perhitungan VaR adalah terjadinya *overestimate* atau *underestimate* apabila perkiraan dilakukan terhadap kondisi yang tidak normal. Penelitian Jimenez & Saurina (2003) menggunakan *probability of default* untuk mengukur risiko kredit. Pengukuran dengan indikator *probability of default* memiliki kelemahan seperti halnya kelemahan pada VaR, yaitu didasarkan pada kondisi normal.

Penelitian ini menggunakan parameter pengukuran risiko kredit berupa persepsi responden terhadap besaran NPL dan PPAP kredit. Responden diharapkan memberikan persepsi yang dilandasi oleh pandangannya terhadap kejadian-kejadian yang bisa muncul pada masa mendatang, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

2.2.4. Perbedaan Mengenai Kebijakan Dan Strategi Manajemen Risiko Kredit

Proses manajemen risiko kredit dapat terlaksana apabila suatu bank telah menetapkan kebijakan dan strateginya. OJK melalui PBI No.11/25/PBI/2009. menetapkan bahwa komisaris bank umum wajib memberikan persetujuan dan melakukan peninjauan secara berkala sekurang-kurangnya secara tahunan terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit. Kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit haruslah : mencerminkan batas toleransi bank terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan diperoleh secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi memperhatikan siklus perekonomian domestik dan internasional serta perubahan-perubahan yang

dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio kredit dirancang untuk keperluan jangka panjang disertai penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Penelitian Richard *et al.* (2008) dan Brownbridge (1998) juga menggaris-bawahi pentingnya kebijakan dan strategi manajemen risiko yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan proses manajemen risiko kredit.

Penelitian ini menggunakan persepsi responden terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko kredit bank umum seperti yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Keberadaan dan strategi manajemen risiko kredit sesuai yang diharapkan oleh Bank Indonesia mampu menjadi landasan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko kredit

Dari hasil penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan faktor lingkungan bisnis yang diukur dengan kondisi pada saat COVID-19 19 sebagai faktor penentu risiko kredit Bank Umum yang berupa Kebijakan Restrukturisasi kredit ini. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan replikasi penelitian dengan menambahkan kebaruan (*novelty*) berupa pengaruh lingkungan bisnis dimasa COVID-19 19 yaitu berupa penerapan kebijakan Restrukturisasi kredit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK.No.11/POJK.03/2020 *juncto* POJK No.48/POJK.03/2020).

2.2.5. Perbedaan Mengenai Proses Manajemen Risiko Kredit.

OJK menetapkan bahwa direksi bank umum bertanggungjawab untuk mengembangkan proses manajemen risiko kredit yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit PBI No.11/25/PBI/2009. Proses manajemen risiko kredit seharusnya mampu untuk (1) mendukung standar pemberian kredit yang sehat, (2) memantau dan mengendalikan risiko kredit, dan (3) mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.

Jacobson (2003) menggunakan faktor demografi dan besarnya pinjaman yang diajukan sebagai dasar pengambilan keputusan proses persetujuan kredit. Proses manajemen risiko kredit yang digunakan oleh Richard *et al.* (2008) hampir sama dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu mementingkan adanya proses (1) identifikasi, (2) pengukuran, (3) penilaian, (4) pemantauan dan (5) pengendalian risiko kredit. Al-Tamimi & Al-Mazrooei (2007) menunjukkan bahwa proses manajemen risiko kredit terdiri dari tahapan (1) pengelolaan risiko, (2) identifikasi risiko, (3) penilaian risiko dan (4) analisis risiko. Fatemi & Fooladi (2006) serta Leung & Lai (2001) menyimpulkan bahwa satu-satunya yang penting dalam proses manajemen risiko kredit adalah identifikasi risiko kredit dari calon debitur.

Dalam penelitian ini, proses manajemen risiko kredit menggunakan empat tahapan proses yang diterapkan oleh bank umum, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit.

Tahap identifikasi merupakan tahap awal dimana bank umum menelaah potensi munculnya berbagai risiko yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas bisnisnya. Risiko yang teridentifikasi selanjutnya harus diukur secara berkala dalam frekuensi yang tinggi, misalkan pengukuran risiko harian. Pergerakan suku bunga atau nilai tukar yang sangat cepat mungkin bisa lebih meningkatkan frekuensi pengukuran risiko kredit. Tahapan berikutnya adalah pemantauan risiko, dimana hasil pengukuran risiko kredit perlu dibandingkan dengan limit risiko yang telah ditetapkan pada kebijakan dan strategi manajemen risiko. Apabila hasil pemantauan menunjukkan ukuran risiko melampaui batas toleransi, maka bank perlu melakukan pengendalian risiko agar tidak menyebabkan kerugian. Langkah utama dalam pengendalian risiko adalah melakukan mitigasi risiko oleh pejabat yang berwenang.

2.2.6. Perbedaan Mengenai Pengukuran Risiko Kredit

Model risiko kredit telah banyak dikembangkan dengan berbagai pendekatan guna mendapatkan model terbaik. Benos & Papanastopoulos (2002) mengelompokkan model pengukuran risiko kredit menjadi dua, model tradisional dan model struktural. Model tradisional adalah model yang mengadopsi pendekatan analisis fundamental dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit. Filosofi model ini mengacu pada penelitian Beaver (1966) dan Altman (1968).

Model struktural mengadopsi pendekatan analisis kontingensi, dimana risiko kredit dilihat sebagai hubungan kewajiban perusahaan dengan asset yang dimiliki. Filosofi model struktural mengacu pada Black & Scholes (1973) dan Merton (1974).

Menurut Merton (1974) risiko kredit suatu perusahaan sangat tergantung pada besar kecilnya kewajiban perusahaan dan nilai asset perusahaan. Ada dua tahapan yang dilakukan oleh Merton dalam mengukur risiko kredit, yaitu: (i) menentukan distribusi nilai aset suatu perusahaan; dan (ii) melakukan estimasi probabilitas gagal bayar (*probability of default*), jarak gagal bayar (*distance to default*) dan *recovery rate*.

Liao & Chen (2005) mengelompokkan model risiko kredit menjadi dua, yaitu model struktural dan model *reduced-form*. Model *Reduced-form* adalah model yang menekankan pada informasi yang tidak berhubungan dengan faktor fundamental dan nilai asset perusahaan, tetapi lebih menekankan pada informasi pasar kredit.

Model *reduced-form* dikelompokkan menjadi dua, yaitu: model intensitas dan model portofolio. Model intensitas menekankan pada estimasi intensitas gagal bayar atau frekuensi gagal bayar yang terjadi dalam jangka pendek, Adapun model portofolio menekankan pada ekspektasi kerugian portofolio kredit pada saat terjadi gagal bayar. Penelitian yang menggunakan pendekatan *reduced-form* antara lain dilakukan oleh Frye (2000), Jarrow (2001), Carey & Gordy (2001) dan Altman & Brady (2002). Penelitian-penelitian ini menjadikan risiko sistematis sebagai fokus utama dalam modelnya dan dikenal dengan "*single systematic factor models*". Model ini menginvestigasi hubungan faktor kinerja ekonomi makro terhadap variabel risiko kredit yang diukur dengan probabilitas gagal bayar dan *recovery rate*.

Pada model *reduced-form* diasumsikan bahwa: (i) waktu gagal bayar bersifat tidak bisa diakses; (ii) waktu gagal bayar tidak dapat diprediksi; (iii) waktu gagal bayar didasari oleh intensitas gagal bayar dan merupakan fungsi dari variabel-variabel tersembunyi (*latent state variables*). Penelitian yang berdasarkan pada asumsi ini dilakukan oleh Jarrow, *et al.* (1997), Duce & Singleton (1999), serta Hull & White (2000).

Menurut Jarrow & Protter (2004) model struktural dan model *reduced-form*, keduanya adalah model yang sama tetapi berbeda asumsi informasi. Model struktural mengasumsikan bahwa informasi yang tersedia sangat detail dan lengkap, sehingga waktu gagal bayar suatu perusahaan dapat diprediksi. Model *reduced-form* mengasumsikan bahwa informasi yang tersedia tidak lengkap dan tidak detail dimana informasi yang tersedia hanya informasi pasar. Implikasi dari asumsi ini adalah bahwa waktu gagal bayar perusahaan tidak dapat diprediksi. Walaupun demikian perbedaan utama dari kedua model ini bukan pada karakteristik waktu gagal bayar--bisa diprediksi dan tidak bisa diprediksi, melainkan lebih pada ketersediaan data.

Berdasarkan perspektif ini maka karakteristik kedua model ini bukan pada waktu gagal bayar tetapi pada struktur informasi yang ada pada masing-masing model.

Penelitian yang menekankan aspek teoritis dalam pengembangan model risiko kredit juga banyak dilakukan. Geske (1977) memperlakukan hutang-hutang sebagai kumpulan opsi. Pada penelitian ini Geske mengasumsikan bahwa perusahaan punya opsi untuk menerbitkan saham baru sebagai pengganti hutang. Longstaff & Schwartz (1995) memperkenalkan *stochastic interest rates* ke dalam model struktural untuk menghasilkan dua faktor yang mempengaruhi risiko kredit, faktor nilai aset perusahaan dan faktor tingkat suku bunga. Leland & Toft (1996) mempertimbangkan dampak biaya kebangkrutan dan pajak. *Ibid.* mengasumsikan

bahwa perusahaan menerbitkan jumlah hutang yang konstan secara terus menerus dengan waktu jatuh tempo yang tetap dan pembayaran kupon yang terus menerus. Collin-Dufresne *et al.* (2001) meneruskan model Longstaff & Schwartz dengan memperkenalkan *stationary leverage ratio*, dimana perusahaan diperbolehkan memiliki tingkat leverage yang berbeda dari yang sudah ditargetkan untuk jangka pendek.

Variabel fundamental adalah penjas utama risiko kredit suatu perusahaan. Menurut penelitian Liao & Chen (2005) yang menggunakan model *time-dependent stochastic cash flow*, risiko kredit ditentukan oleh arus kas bebas perusahaan, Adapun arus kas bebas itu sendiri dipengaruhi oleh kinerja industri.

Perusahaan yang memiliki arus kas yang kurang memadai akan memiliki risiko gagal bayar yang tinggi. Penelitian lain tentang hubungan variabel fundamental terhadap risiko kredit dilakukan oleh Benos & Papanastasopoulos (2002). Penelitian ini menggunakan model hibrid dengan metode probit dan menemukan bahwa variabel fundamental arus kas, *basic earning power*, *internal growth rate*, *interest coverage ratio*, dan *asset size* adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit suatu perusahaan.

Fernandes (2005) melakukan penelitian tentang model risiko kredit untuk perusahaan tertutup di Portugis menggunakan model *logit* dan *probit*. Variabel independen rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit adalah *current ratio*, *liquidity/assets*, *debt service ratio*, *interest cost/sales*, dan *productivity ratio*. Altman & Sabato (2005) memodelkan risiko kredit perusahaan kecil dan menengah di Amerika Serikat dan menemukan bahwa risiko kredit dipengaruhi oleh variabel-variabel *Short Term Debt/Equity Book Value*, *Cash/Total Assets*, *Ebitda/Total Assets*, *Retained Earnings/Total Assets*, dan *Ebitda/Interest Expenses*. Theodossiou & Kahya (1999) meneliti tentang variabel-variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi tekanan keuangan perusahaan menggunakan metodologi *timeseries Cumulative Sums*. Variabel eksplanatori yang dapat menjelaskan risiko kredit meliputi *log depleted total assets*, perubahan rasio persediaan terhadap penjualan, perubahan rasio asset tetap terhadap total aset, rasio perubahan assets tetap terhadap total assets, dan perubahan penerimaan operating income terhadap penjualan.

Beberapa penelitan mempertimbangkan pengaruh variabel non fundamental perusahaan terhadap risiko kredit. Menurut Duffie & Singleton (2003) salah satu faktor yang mempengaruhi risiko kredit adalah kondisi ekonomi makro. Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Oviedo (2003), dimana kondisi ekonomi makro tidak berpengaruh langsung terhadap risiko kredit tetapi berpengaruh tidak langsung melalui kinerja industri. Baik dan buruknya kinerja ekonomi makro akan

memberikan pengaruh yang searah terhadap kinerja industri. Jika kinerja ekonomi makro baik maka kinerja industri akan baik dan sebaliknya jika kinerja industri buruk maka kinerja industri pun akan buruk. Hasil penelitian Oviedo ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Koopman & Lucas (2004).

Xie *et al.* (2004) juga mengemukakan hasil yang berbeda tentang pengaruh variabel kinerja ekonomi makro terhadap risiko kredit. Hasil regresi multivariate menunjukkan bahwa *return* indeks S&P 500 saat ini dan *return* indeks S&P 500 masa lalu dapat menjelaskan perilaku risiko kredit, tetapi dua variabel makro ekonomi -tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan produksi industri—memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Penelitian lain mempertimbangkan pengaruh variabel masa lalu kinerja fundamental perusahaan dan kinerja ekonomi makro terhadap risiko kredit yang pada penelitian sebelumnya belum dimasukkan. Menurut hasil penelitian Couderc & Renault (2005) variabel masa lalu kinerja fundamental perusahaan dan variabel masa lalu kinerja ekonomi makro berpengaruh signifikan dalam menjelaskan perilaku risiko kredit.

Di Indonesia penelitian tentang risiko kredit masih sangat terbatas, Hadad, *et al.* (2004) melakukan penelitian tentang risiko kredit perusahaan publik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan model Merton (model KMV). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa model Merton dapat digunakan dengan cukup baik sebagai sinyal awal risiko kredit dan potensi permasalahan kredit yang dihadapi perusahaan publik di Indonesia.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

Hipotesis	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil	Research Gap
H1 Strategi MRK terhadap Proses MRK	1. Brownbridge (1998)	Kualitatif	Tidak adanya strategi dari manajemen puncak menyebabkan proses manajemen risiko kredit berlangsung sesuai dengan interpretasi masing-masing staf yang terlibat dalam proses tersebut.	➤ Penelitian kualitatif
	2. Richard <i>et al.</i> (2008)	Kuallitatif	Strategi manajemen risiko kredit yang jelas mendorong terlaksananya proses	➤ Penelitian kualitatif

Hipotesis	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil	Research Gap
			manajemen risiko kredit yang efektif.	
H2 Strategi MRK terhadap Risiko Kredit	1. Taiwo <i>et al.</i> (2017)	Kuantitatif	Manajemen risiko kredit memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap risiko kredit	➤ Obyek penelitian Bank di Nigeria
	2. Wachira (2017)	Kuantitatif	Manajemen risiko kredit berpengaruh pada kinerja pinjaman di antara bank umum	➤ Obyek penelitian Bank di Kenya
	3. Rehman <i>et al.</i> (2019)	Kuantitatif	Strategi manajemen risiko sangat penting bagi bank komersial untuk mengatasi risiko kredit.	➤ Obyek penelitian Bank di Pakistan
	4. Nabi <i>et al.</i> (2018)	Kuantitatif	Kebijakan kredit dan pengendalian risiko kredit berpengaruh positif terhadap kinerja kredit	➤ Obyek penelitian mikrobank di Pakistan
H3 <i>compliance to regulation</i> terhadap Proses MRK	Belum Ada			➤
H4 <i>compliance to regulation</i> terhadap Risiko Kredit	1. Fanani & Alvaribi (2016)		Tingkat kepatuhan bank berpengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit	➤ Obyek penelitian Bank terdaftar BEI tahun 2006-2010
	2. Taiwo <i>et al.</i> (2017)	Kuantitatif	Kepatuhan kebijakan penilaian kredit	➤ Obyek penelitian

Hipotesis	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil	Research Gap
			memiliki dampak signifikan terhadap Risiko Kredit	Bank di Nigeria
H5 Kualitas TI terhadap Proses MRK	1. Derban et al. (2005)	14	Penggunaan teknologi komputer sebagai alat bantu saja kurang bermakna untuk meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko kredit.	➤ Penelitian kualitatif
	3. Fatemi dan Fooladi (2006)	Kualitatif	Dengan dukungan teknologi yang dikembangkan secara internal, maka proses manajemen risiko akan berjalan efektif sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kredit bank tersebut.	➤ Penelitian kualitatif
H6 Kualitas TI terhadap Risiko Kredit	1. Kitua (1996)	Kualitatif	Rendahnya kualitas kredit disebabkan oleh rendahnya kualitas pemrosesan informasi.	➤ Penelitian kualitatif
	2. Leung & Lai (2001)	Kualitatif	Kecepatan layanan dan ketepatan identifikasi risiko sejak dini.	➤ Penelitian kualitatif
	3. Fatemi dan Fooladi (2006)	Kualitatif	mendukung penelitian Leung dan Lai (2001)	➤ Penelitian kualitatif
	4. Cheng & Qu (2020)	Kuantitatif	Teknologi Finansial secara signifikan mengurangi risiko kredit di bank komersial China	➤ Obyek Penelitian Bank Pemerintah di China
	5. Du <i>et al.</i>	Kuantitatif	Penggunaan neural	➤ Obyek

Hipotesis	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil	Research Gap
	(2021)		network untuk peringatan dini dan penilaian risiko kredit internet memiliki akurasi yang baik	Penelitian Bank di China
H7 Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap PMRK	Zhang et al, (2021)	Kualitatif	Di China, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tata kelola risiko kredit.	➤ Penelitian kualitatif
H8 Kebijakan Restrukturisasi Kredit terhadap Risiko Kredit	1. Zhang et al, (2021)	Kualitatif	di China, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang menurunkan perilaku pengambilan risiko bank.	➤ Penelitian kualitatif
	2. Katsamposakis (2022)	Kualitatif	Kebijakan moneter ECB yang tidak konvensional memengaruhi risiko kredit negara dan bank	➤ Penelitian kualitatif
	3. Solis (2021)	Kualitatif	Keputusan kebijakan Fed yang tidak diantisipasi memengaruhi penetapan ulang risiko kredit di pasar negara berkembang secara bervariasi.	➤ Penelitian kualitatif ➤ Obyek Penelitian Bank di Eropa
H9 Proses MRK terhadap Risiko Kredit	1. Jacobson (2003)	Kuantitatif	proses manajemen risiko kredit yang efektif mampu menurunkan risiko kredit melalui perhitungan VaR	➤ Analisis menggunakan VaR
	2. Savitri <i>et.al.</i>	Kualitatif	proses manajemen risiko kredit yang efektif	➤ Penelitian Kualitatif

Hipotesis	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil	Research Gap
	(2014)		mampu menjaga NPL Bank Jatim Cab. Mojokerto masih dalam batas yang dapat ditoleransi	➤ Obyek Penelitian Bank BUMD
	3. Tengor <i>et.al.</i> , (2015)	Kualitatif	proses manajemen risiko kredit yang efektif mampu meminimalisir risiko kredit	➤ Penelitian Kualitatif ➤ Obyek Penelitian Bank BUMD
	4. Pratiwi <i>et.al</i> (2016)	Kualitatif	proses manajemen risiko kredit yang efektif mampu menurunkan NPL kredit modal kerja BRI selama Periode tahun 2013-2015.	➤ Penelitian Kualitatif ➤ Obyek Penelitian Bank BUMN
	5. Piatti & Cincinelli (2019)	Kuantitatif	peningkatan kualitas pemantauan berdampak positif terhadap rasio NPL	➤ Obyek Penelitian Bank di Itali
H10 Mediasi Proses MRK pada hubungan antara Strategi MRK terhadap Resiko Kredit	Belum ada			
H11 Mediasi Proses MRK pada hubungan antara	Belum ada			

Hipotesis	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil	Research Gap
<i>Compliance to Regulation</i> terhadap Resiko Kredit				
H12 Mediasi Proses MRK pada hubungan antara Penggunaan TI Perkreditan terhadap Resiko Kredit	Belum ada			
H13 Mediasi Proses MRK pada hubungan antara Strategi MRK terhadap Resiko Kredit	Belum ada			
H13 Moderasi Internal Control pada Proses MRK Vs Resiko Kredit	Belum ada			

2.3. Hubungan Antar Variabel

Hubungan Strategi Manajemen Risiko Kredit Dengan Proses Manajemen Risiko Kredit

Hasil penelitian Richard *et.al.* (2008) menyimpulkan bahwa strategi manajemen risiko kredit yang jelas akan mendorong terlaksananya proses manajemen risiko kredit yang efektif. Dalam bahasa yang berbeda, Brownbridge (1998) membuktikan bahwa tidak adanya strategi dari manajemen puncak menyebabkan proses manajemen risiko kredit berlangsung sesuai dengan interpretasi masing-masing staf yang terlibat dalam proses tersebut.

Hubungan Strategi Manajemen Risiko Kredit dengan Risiko Kredit

Penelitian Taiwo *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa Strategi manajemen risiko kredit yang jelas mendorong terlaksananya proses manajemen risiko kredit yang efektif pada Bank di Nigeria.

Wachira (2017) meneliti Bank di Kenya menyimpulkan bahwa manajemen risiko kredit berpengaruh pada kinerja pinjaman di antara bank umum.

Pada penelitian Rehman *et al.* (2019) ditemukan bahwa Strategi manajemen risiko sangat penting bagi bank komersial untuk mengatasi risiko kredit pada bank-bank umum di Pakistan .

Nabi *et al.* (2018) yang meneliti mikrobank di Pakistan menemukan bahwa Kebijakan kredit dan pengendalian risiko kredit berpengaruh positif terhadap kinerja kredit

Hubungan Penggunaan Teknologi Informasi Perkreditan dengan Proses Manajemen Risiko Kredit:

Proses manajemen risiko kredit yang efektif memerlukan faktor pendukung seperti dukungan teknologi sistem informasi manajemen risiko (Bank Indonesia ,2009).

Richard *et al.* (2008) menyimpulkan bahwa faktor pendukung teknologi komputer akan mendorong terlaksananya proses manajemen risiko kredit yang efektif.

Fatemi & Fooladi (2006) juga menekankan pentingnya teknologi untuk mengidentifikasi risiko, khususnya teknologi yang dikembangkan secara internal dan tidak mengandalkan teknologi yang disediakan oleh vendor yang umumnya diberlakukan secara umum (generik). Dengan dukungan teknologi yang dikembangkan secara internal, maka proses manajemen risiko akan berjalan efektif sesuai dengan kebijakan manajemen risiko kredit bank tersebut.

Derban *et al.* (2005) berkesimpulan bahwa Adapun teknologi penggunaan komputer sebagai alat bantu saja sehingga perannya kurang bermakna untuk meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko kredit.

Hubungan Kebijakan Restrukturisasi dengan Proses Manajemen Risiko Kredit:

Zhang *et al.*, (2021) menjabarkan bahwa di China, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang kuat terhadap tata kelola risiko kredit.

Hubungan Kebijakan Restrukturisasi dengan Risiko Kredit:

Zhang *et al.*, (2021) menjabarkan bahwa di China, regulasi permodalan memiliki pengaruh yang menurunkan perilaku pengambilan risiko bank.

Hubungan Kualitas Tekonolgi Informasi dengan Risiko Kredit:

Leung & Lai (2001) mendukung penelitian Fatemi & Fooladi dalam penggunaan teknologi, khususnya untuk kecepatan layanan dan ketepatan identifikasi risiko sejak dini. Lebih lanjut, Kitua (1996) menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas kredit disebabkan oleh rendahnya kualitas pemrosesan informasi.

Hubungan Proses Manajemen Risiko Kredit dengan Risiko Kredit

Proses manajemen risiko kredit yang efektif akan menghindarkan bank dari kejadian risiko kredit meskipun tidak dapat terlindungi secara menyeluruh. Paling tidak bank bisa meminimalkan potensi kerugian tersebut (Bank Indonesia, 2009).

Hasil penelitian Jacobson & Roszbach (2003) menyimpulkan bahwa proses manajemen risiko kredit yang efektif mampu menurunkan risiko kredit yang diukur dengan *Value at Risk* (VaR).

Penelitian Pratiwi *et al.*, (2016) mengenai proses Manajemen Risiko Kredit pada Kredit Modal Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem Informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti bahwa jumlah kredit bermasalah dan persentase *Non Performing Loan* (NPL) kredit modal kerja selama Periode tahun 2013-2015 berhasil mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Penelitian serupa sebelumnya juga dilakukan telah oleh Savitri *et.al.* (2014) pada Bank Jatim Cabang Mojokerto yang telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. NPL pada Bank Jatim Cabang Mojokerto periode November 2012 sampai dengan November 2013 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, NPL Bank Jatim Cabang Mojokerto masih dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu tidak melebihi batas maksimum NPL sebesar 5% yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tengor *et.al.*, (2015) meneliti proses manajemen risiko kredit pada PT. Bank SulutGo telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan

direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit, maka PT. Bank SulutGo telah menerapkan manajemen risiko dan terbukti berhasil.

Sementara Piatti & Cincinelli (2019) yang meneliti 298 bank di Italia dalam periode waktu 2006–2014, menyimpulkan bahwa hubungan antara rasio NPL dan kualitas pemantauan bernilai positif dan signifikan secara statistik, yang berarti peningkatan kualitas pemantauan berdampak positif terhadap rasio NPL.

Halaman ini sengaja dikosongkan